

MEMUPUK HARMONI MEMBANGUN KESETARAAN

Inisiatif Paralegal LBH Jakarta Dalam Monitoring Praktik
Intoleransi dan Diskriminasi Berbasis Agama di
Wilayah JABODETABEK



LBH JAKARTA



MEMUPUK HARMONI MEMBANGUN KESETARAAN
Inisiatif Paralegal LBH Jakarta Dalam Monitoring Praktik Intoleransi dan
Diskriminasi Berbasis Agama di Wilayah JABODETABEK

14,8 x 21 cm
vi + 74 halaman
Cetakan I, 2012

PENYUSUN

Febi Yonesta, Alghiffary Aqsa, Edy Halomoan Gurning,
Muhamad Isnur, Irma Latifah Sihite, dan Ahmad Biky,

TIM MONITORING

Superi, Haris S., Pujo, Rohim, Mindo P., Wahida, Aris, Haris Winarto, Hamdi Hartono, Sahat Sihotang, Atika Yuanita P., Ivan Ardiansyah, Bambang Sutrisno, Dyah AP., Ageng Sumarna, Mutmainnah Sandiga, Titin Zabur, Tika Sinaga, Neneng, Euis Rayahu, Masnah, Firdaus Mubarik, Daniel AS, Dzulaeha, Edi Supardi, Shinta, Rio, Mami Aan, Rohili, Pegi, Heru, Asung, Saut Simajuntak, Rohis, Yuni S. R., Elyadi

DITERBITKAN OLEH



DIDUKUNG OLEH



LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat,
Indonesia 10320

Telp. : 021-3145518

Fax. : 021-3912377

Email : lbhjakarta@bantuanhukum.or.id

Website : <http://www.bantuanhukum.or.id>

 : Masyarakat Bantuan Hukum

 : @LBH_Jakarta

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II MATERI-MATERI PENDIDIKAN PARALEGAL UNTUK MONITORING DISKRIMINASI DAN INTOLERANSI BERBASISKAN AGAMA	5
A. Sejarah Persekusi Keagamaan	5
B. Usaha Perlindungan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan	11
C. Cakupan Jaminan Hak atas Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan	15
D. Pembatasan Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan	20
E. Diskriminasi dan Intoleransi Agama	23
F. Monitoring Diskriminasi dan Intoleransi Berbasiskan Agama	31
BAB III PRAKTEK MONITORING	41
A. Praktek Monitoring Diskriminasi dan Intoleransi Berbasiskan Agama di Jakarta Utara: Penyerangan Sekolah Tinggi Teologia Injili Arastamar “STT SETIA”	42

B. Praktek Monitoring Diskriminasi dan Intoleransi Berbasis Agama di Jakarta Barat: Pembakaran, Pengrusakan, Dan Penyegelan Gereja Kristen Indonesia Puri Beta	47
C. Praktek Monitoring Diskriminasi dan Intoleransi Berbasis Agama di Bogor: Penyerangan Terhadap Komunitas Ahmadiyah, Cislada	51
D. Praktek Monitoring Diskriminasi dan Intoleransi Berbasis Agama di Cibinong: Penyerangan Terhadap Pondok Pesantren Madzhab Salafy	58
E. Praktek Monitoring Diskriminasi dan Intoleransi Berbasis Agama di Depok: Peristiwa Penyerangan Front Pembela Islam Terhadap Pelatihan Hukum dan HAM Waria Depok	62
F. Praktek Monitoring Diskriminasi dan Intoleransi Berbasis Agama di Tangerang: Penolakan Pendirian Vihara atau Klenteng Chung Le Miao	66
G. Praktek Monitoring Diskriminasi dan Intoleransi Berbasis Agama di Bekasi: Diskriminasi Dalam Proses Pendirian Rumah Ibadah Gereja Katolik Santa Clara Bekasi	69
BAB IV	
PELAJARAN YANG DAPAT DIPETIK	73

KATA PENGANTAR

Salah satu faktor yang sangat menentukan dalam advokasi hak atas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan adalah adanya dukungan masyarakat umum terhadap para korban diskriminasi dan intoleransi berbasis agama. Dalam banyak kasus, masyarakat umum cenderung untuk menyalahkan pihak korban. Kesalahpahaman masyarakat atas peristiwa diskriminasi dan intoleransi yang terjadi akibat dari informasi yang diterima oleh masyarakat adalah informasi bias atau bahkan keliru yang diproduksi baik oleh media massa atau kelompok intoleran. Walhasil, pendekatan hukum maupun politik seringkali tidak efektif dalam melakukan advokasi hak atas kemerdekaan beragama ini. Sebab, baik aparat pemerintah maupun aparat hukum, begitu pula para wakil rakyat, tidak memiliki keberanian dan juga keinginan untuk menyelesaikan kasus-kasus semacam ini.

Paling tidak, sejak 2005 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta telah melakukan advokasi di isu kemerdekaan beragama dengan menggunakan pendekatan hukum dan juga politik. Dari semua kasus yang pernah ditangani, tidak ada satupun solusi permanen yang dihasilkan. Para korban tidak pernah mendapatkan pemulihan yang efektif atas peristiwa pelanggaran hak asasi yang dialaminya. Para pelaku seakan tidak pernah jera untuk melakukan tindakan diskriminasi dan intoleransi serupa terhadap para korban. Sentimen keagamaan seolah menjadi sesuatu yang mutlak dan berada di atas segala-galanya, termasuk hukum. Sentimen keagamaan tampaknya tersebar luas seiring dengan usaha penebaran kebencian yang marak tanpa antisipasi apapun oleh pihak aparat.

Melihat situasi ini, LBH Jakarta menyadari bahwa dukungan masyarakat adalah kunci untuk usaha penyelesaian kasus secara permanen. Namun demikian, dukungan masyarakat hanya dapat terwujud jika masyarakat memperoleh pengetahuan dan informasi yang tepat terkait dengan isu ini. Oleh karena itu lah, LBH Jakarta kemudian menginisiasi sebuah

program yang bertujuan untuk menggalang dukungan dan solidaritas masyarakat untuk mempromosikan pluralisme dan kemerdekaan beragama secara meluas. Program yang dirancang secara khusus dan berkelanjutan ini meliputi pendidikan paralegal untuk monitoring diskriminasi dan intoleransi berbasis agama, yang kemudian dilanjutkan dengan praktek monitoring terhadap kasus-kasus yang terjadi di lapangan. Program ini sengaja dirancang demikian agar masyarakat tidak hanya mengerti atas teorinya saja, akan tetapi juga memiliki pengalaman dalam praktek. Dengan demikian diharapkan teori-teori yang diajarkan dalam kegiatan pendidikan dapat diinternalisasi oleh para peserta pendidikan selama melakukan praktek di lapangan.

Usaha ini merupakan sebuah usaha kecil dengan harapan yang begitu besar demi terciptanya masyarakat Indonesia yang damai dan menerima perbedaan. Semoga usaha ini dapat menggalang dukungan dan solidaritas masyarakat luas untuk turut mempromosikan kebhinekaan dan kemerdekaan beragama.

Salam Solidaritas,

LBH Jakarta

BAB I

PENDAHULUAN

Tindak diskriminasi dan intoleransi berbasis agama telah menjadi fenomena keseharian. Aksi kekerasan yang dilakukan oleh mereka yang mengatasnamakan kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas terjadi tanpa terantisipasi. Lebih parah lagi, publik seolah tidak memiliki sensitifitas terhadap para korban. Sebaliknya cenderung menyalahkan pihak korban.

Sikap ketidakpekaan semacam ini disinyalir akibat ketidakpahaman publik terhadap isu yang berkembang. Publik cenderung mengikuti pendapat kelompok intoleran yang kerap didukung oleh pemberitaan media massa, yang memberikan label negatif (stigma) terhadap para korban. Stigma yang sering dilekatkan pada korban diantaranya: “sesat”, “menodai agama”, atau “kristenisasi”. Kondisi semacam ini semakin memperburuk situasi dan menjadikan para korban dikorbankan untuk yang kedua kalinya.

Melihat kondisi yang memprihatinkan semacam ini, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta berinisiatif melakukan upaya membangun kesadaran dan kepekaan publik terkait dengan isu diskriminasi dan intoleransi berbasis agama. Upaya ini dilakukan dalam bentuk kegiatan pendidikan paralegal, dengan tujuan mengembangkan dan membangun dukungan dari masyarakat dalam promosi dan advokasi pluralisme dan kemerdekaan beragama atau berkeyakinan di Indonesia.

LBH Jakarta telah melaksanakan Pendidikan Paralegal untuk monitoring diskriminasi dan intoleransi berbasis agama sebanyak 5 kali, mulai bulan Mei sampai dengan Juli 2011, yang melibatkan anggota komunitas masyarakat dari 5 wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Materi pendidikan tersebut meliputi: Sejarah Persekusi Keagamaan, Sejarah perlindungan KBB, Hak atas Kemerdekaan Beragama, Pembatasan

Kemerdekaan Beragama, Bentuk-bentuk Diskriminasi dan Intoleransi Berbasis Agama, dan Monitoring KBB.

Paska melaksanakan kegiatan pendidikan paralegal tersebut, LBH Jakarta mendorong para peserta pendidikan untuk terlibat dalam praktek monitoring diskriminasi dan intoleransi berbasis agama. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk mempraktekan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam melakukan monitoring, akan tetapi juga untuk menginternalisasi dan membangun kepekaan peserta terkait dengan isu-isu pluralisme dan kemerdekaan beragama.

Kegiatan praktek monitoring ini dirancang dan disusun bersama dengan para peserta, terhadap kasus-kasus diskriminasi dan intoleransi berbasis agama yang terjadi di 5 wilayah, yakni: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Untuk wilayah Jakarta, terget monitoring dibagi ke dalam 2 (dua) wilayah yaitu Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Demikian juga dengan wilayah Bogor, dibagi ke dalam wilayah Cisalada dan Cibinong.

Praktek monitoring ini dilakukan oleh 7 (tujuh) kelompok yang melibatkan para peserta pendidikan. Ketujuh kelompok tersebut meliputi:

1. Kelompok Jakarta Utara:

- Wahida
- Aris
- Haris Winarto
- Hamdi Hartono
- Sahat Sihotang
- Atika Yuanita P.

2. Kelompok Jakarta Barat:

- Ivan Ardiansyah
- Bambang Sutrisno
- Dyah AP.
- Ageng Sumarna
- Mutmainnah Sandiga
- Titin Zabur
- Tika Sinaga

3. Kelompok Cibinong:

- Superi
- Haris S.
- Pujo
- Rohim
- Mindo P.

4. Kelompok Cisalada:

- Neneng
- Euis Rayahu
- Masnah
- Firdaus Mubarik
- Daniel AS
- Dzulaeha
- Edi Supardi
- Shinta

5. Kelompok Depok:

- Rio
- Mami Aan
- Rohili

6. Kelompok Tangerang

- Pegi
- Heru
- Asung

7. Kelompok Bekasi:

- Saut Simajuntak
- Rohis
- Yuni S. R.
- Elyadi

Buku yang diterbitkan oleh LBH Jakarta ini merupakan buku kompilasi materi-materi yang disampaikan pada saat pendidikan paralegal untuk monitoring diskriminasi dan intoleransi berbasis agama. Materi-materi

tersebut disampaikan terutama untuk membangun perspektif peserta terhadap pluralisme, pengetahuan akan hak atas kemerdekaan beragama, serta keterampilan monitoring. Materi-materi diperlukan ini untuk membekali masyarakat akan terlibat dalam praktek monitoring.

Buku ini dilengkapi pula dengan hasil monitoring yang dilakukan sendiri oleh anggota komunitas masyarakat peserta pendidikan. Kami menyadari bahwa hasil monitoring tersebut tidak sempurna oleh karena keterbatasan kapasitas dan waktu yang tersedia. Namun demikian, bagi LBH Jakarta, hasil monitoring ini merupakan capaian yang cukup signifikan di tengah-tengah situasi keberagaman dan toleransi yang sangat memprihatinkan.

BAB II

MATERI-MATERI PENDIDIKAN PARALEGAL UNTUK MONITORING DISKRIMINASI DAN INTOLERANSI BERBASISKAN AGAMA

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, materi-materi pendidikan paralegal KBB terdiri dari materi tentang sejarah persekusi, sejarah perlindungan KBB, hak atas kebebasan beragama, pembatasan KBB, bentuk-bentuk diskriminasi dan intoleransi berbasis agama, dan monitoring KBB, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

A. SEJARAH PERSEKUSI KEAGAMAAN

Untuk dapat memahami penting jaminan kemerdekaan beragama atau berkeyakinan, perlu kiranya kita melihat kembali persekusi keagamaan sepanjang sejarah. Persekusi yang begitu keji dan tak pernah terpikirkan bahwa persekusi demikian tidak mampu membendung suatu agama atau keyakinan untuk terus berkembang sampai saat ini. Persekusi yang dikemudian hari disadari sebagai suatu kesalahan besar yang tidak boleh lagi terjadi pada jaman sekarang ini.

Persekusi bukanlah istilah yang akrab di telinga masyarakat Indonesia dan hanya menjadi istilah bagi sekelompok orang saja, namun tindakan persekusi ternyata sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dari sisi bahasa persekusi berarti suatu perbuatan secara sewenang-wenang tanpa memikirkan rasa kemanusiaan dan keadilan. Persekusi keagamaan merupakan persekusi yang berbasis keagamaan. Persekusi keagamaan dapat dilakukan

oleh suatu kelompok keagamaan terhadap kelompok keagamaan lainnya, baik dilegitimasi oleh ajaran agamanya maupun karena dasar kebencian. Persekusi keagamaan juga dapat dilakukan oleh penguasa zalim terhadap individu atau kelompok keagamaan tertentu dengan alasan diskriminatif maupun politis. Persekusi keagamaan tidak hanya dilakukan oleh satu kelompok terhadap kelompok yang lain secara terus menerus. Kelompok yang di satu sisi menjadi korban persekusi, di sisi lain dapat menjadi pelaku persekusi.

Jika membandingkan beberapa persekusi keagamaan yang pernah terjadi sepanjang sejarah, dapat dilihat bahwa ada unsur campur tangan “**penguasa**” yang mendorong persekusi itu terjadi. Dalam struktur relasi kuasa, campur tangan itu bisa dilakukan oleh rezim pemerintah, partai politik, atau tokoh agama. Dengan dalih ketertiban dan keamanan nasional, persekusi dilegitimasi. Hal ini dapat dilihat dalam sejarah nabi-nabi; seperti Kaum Nabi Musa dipersekusi oleh Firaun, Yesus oleh tokoh agama Yahudi bersama penguasa Romawi, Kaum Nabi Muhammad dipersekusi oleh penguasa Quraisy, Kaum Baha’i dipersekusi oleh penguasa Iran, Imam Hambali dipersekusi oleh penguasa Mu’tazilah, dan banyak lagi.

Bentuk-bentuk persekusi sangat beragam. Mulai dari penghinaan, diskriminasi, intimidasi, koersi (pemaksaan), penghalangan kegiatan ibadah, sampai dengan pengasingan, pengusiran, kekerasan, bahkan pembunuhan. Persekusi itu dilakukan atas dasar kebencian atau agar korban tidak lagi menganut suatu agama yang diyakininya.

Persekusi keagamaan telah terjadi sepanjang masa. Di bawah ini akan diuraikan persekusi keagamaan sejak masa para nabi sampai dengan masa modern.

1. Persekusi Keagamaan Pada Masa Para Nabi

Persekusi keagamaan telah terjadi sejak masa para nabi. Musa as misalnya mengalami pengusiran dari kampung halamannya oleh raja Ramses II (Fir’aun), salah satunya karena menolak klaim Fir’aun sebagai Tuhan. Penolakan Musa as ini didasarkan atas keyakinannya setelah mendapat wahyu dari Tuhan. Musa as dan pengikutnya bahkan diburu sampai ke Laut

Merah. Akan tetapi Musa as dikemudian hari diakui sebagai salah satu nabi besar dalam agama monoteis.

Persekusi juga dialami oleh Yesus. Setelah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi, Yesus akhirnya disalibkan oleh otoritas keagamaan Yahudi melalui penguasa Romawi, karena Yesus dipandang telah melakukan penghujatan terhadap Tuhan. Yesus yang menjadi tokoh sentral dalam ajaran agama Katolik dan Kristen kini berkembang pesat, bahkan menjadi agama terbesar didunia.

Tidak hanya itu saja, pada masa-masa awal Islam di Mekah, kaum muslim kerap menjadi sasaran persekusi. Seperti **Sumayyah binti Khabbab** orang ke-tujuh yang masuk Islam, ia disiksa oleh Abu Jahal karena memeluk Islam. Bilal, seorang budak yang masuk Islam, juga mengalami penyiksaan dari majikannya dengan cara menjemurnya di bawah terik matahari gurun dengan sebungkah batu ditaruh di atas dadanya. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pun juga menjadi sasaran semacam itu. Beliau kerap dilempari isi perut unta dan kotoran. Usaha pembunuhan Nabi pun kerap dilakukan meskipun tak pernah berhasil. Persekusi ini yang kemudian mendorong dilakukannya hijrah ke Madinah. Meskipun mengalami persekusi pada masa awal kelahirannya, Islam saat ini termasuk agama terbesar yang dipeluk oleh umat dari berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia.

2. Persekusi Keagamaan Pada Abad Pertengahan

Persekusi keagamaan di abad pertengahan terjadi dalam dunia kekristenan. Pada masa itu, Gereja Katolik Roma memberlakukan sistem peradilan inkuisisi melawan berbagai penyimpangan terhadap hukum kanonik. Lembaga serupa juga terdapat di gereja-gereja Calvinis dan Protestan. Galileo Galilei pada tahun 1633, adalah korban dari peradilan inkuisisi tersebut. Ia dihukum karena meyakini bahwa matahari adalah pusat tata surya dimana bumi mengelilinginya. Pihak gereja menyatakan bahwa keyakinan Galileo itu bertentangan dengan Injil sehingga ia dikenakan hukuman penjara dengan tuduhan penodaan agama. Namun pada 1992, Gereja Katolik akhirnya membenarkan Galileo. Dan pada 2000, Paus John Paul II menyatakan permintaan maaf resmi atas segala kesalahan gereja sepanjang 2000 tahun termasuk penghakiman terhadap Galileo.

Joan of Arc adalah korban lain dari persekusi keagamaan melalui peradilan inkuisisi yang direkayasa oleh Kerajaan Inggris akibat keyakinannya yang menyatakan bahwa ia mendapatkan bisikan dari Tuhan. Peradilan inkuisisi menilai bahwa keyakinan Joan merupakan bentuk penodaan agama dan penghujatan Tuhan, sehingga Joan di penjara dan akhirnya dibakar hidup-hidup. Belakangan Gereja Katolik Roma menarik keputusannya, merehabilitasi namanya dan mengangkat Joan of Arc sebagai *saint*.

Di dalam dunia Islam abad pertengahan, juga terjadi persekusi. Imam Abu Hanifah, pendiri Mazhab Hanafi, serta seluruh pengikutnya telah dituduh kafir dan murtad. Beliau ditangkap dan dipenjara, disiksa dan diracun hingga meninggal di penjara. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal (Imam Hambali) mendapat siksaan dari rezim yang berkuasa saat itu karena menolak menyatakan bahwa Al-Qur'an merupakan makhluk sesuai paham jahmiyyah. Kedua imam yang pernah mengalami persekusi ini kemudian diakui sebagai imam besar yang diikuti oleh mayoritas umat Islam suni.

Di Indonesia sendiri pada 1560 pernah terjadi persekusi terhadap Syekh Siti Jenar akibat penafsirannya yang menyatakan bahwa ruh manusia akan menyatu dengan ruh Tuhan dikala penyembahan terhadap Tuhan dilakukan. Ajaran yang lebih dikenal dengan "*manunggaling kawula gusti*" ini dianggap menyimpang sehingga Sultan Demak memutuskan untuk menghukum mati Syekh Siti Jenar.

3. Persekusi Keagamaan Pada Masa Modern

Persekusi keagamaan di era modern masih kerap terjadi. Sampai saat ini, Komunitas Baha'i di Iran telah menjadi sasaran penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, perusakan harta benda, penyangkalan hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, dan hak sipilnya. Komunitas Baha'i dinilai menyimpang dari Islam karena meyakini bahwa Baha'u'llah sebagai utusan Tuhan.

Hal lain yang tidak mungkin dilupakan pula yaitu terkait dengan peristiwa pem-bom-an di WTC pada tanggal 9 September 2001, dimana pasca peristiwa tersebut di Amerika Serikat terjadi pelecehan dan kekerasan

terhadap umat muslim sebagai aksi pembalasan atas tragedi tersebut.

Persekusi dan diskriminasi juga dialami oleh komunitas muslim Rohingya di wilayah negara Myanmar yang dilakukan oleh mayoritas Budhis yang didukung oleh rezim sosialis militer diktatornya. Atau juga dialami oleh Jemaat Ahmadiyah di Pakistan, Bangladesh, dan Indonesia.

4. Penutup

Dari berbagai contoh di atas, nyata bahwa persekusi keagamaan bukan di dominasi oleh kelompok agama tertentu saja. Kelompok keagamaan yang dominan di suatu wilayah, dengan kepentingan politik elit agama dan didukung oleh rezim penguasa, sangat mungkin melakukan persekusi terhadap kelompok keagamaan yang lebih lemah.

Persekusi terhadap agama tidak hanya dilakukan oleh agama yang satu terhadap agama yang lain atau pandangan yang lain. Persekusi keagamaan dapat juga dilakukan terhadap semua agama yang ada di negara suatu negara. Hal ini terjadi pada Uni Soviet yang melakukan kampanye anti agama baik kepada Kristen, Budha dan Shamanist. Pemerintah Uni Soviet melakukan nasionalisasi aset-aset gereja, melakukan pelarangan penerbitan materi yang berbau religius dan melakukan penganiayaan anggota agama. Yang mengakibatkan 21 juta orang Rusia Kristen Ortodoks meninggal, dimana angka 21 juta ini tidak termasuk penyiksaan atau etnis agama lain yang dibunuh. Hal serupa pun terjadi pada negara China yang mempunyai pandangan yang sama dengan Uni Soviet. Dimana para penguasa Tao menghancurkan semua kuil Buddha, Gereja dan Para Muslim China juga ditekan, terutama di awal abad 19.

Situasi di mana penganiayaan agama terjadi adalah kebalikan dari adanya kebebasan beragama. Namun, kebebasan beragama tidak selalu identik dengan pemisahan antara negara dan agama. Di sebuah negara yang bukan negara sekuler, kebebasan agama dapat eksis jika negara tersebut memberikan toleransi untuk semua agama lain dan denominasi.

Hanya karena suatu agama mempertahankan identitas keagamaannya menyebabkan sebuah kelompok keagamaan atau kepercayaan mengalami

persekusi. Persekusi menjelma dalam bentuk penyitaan atau perusakan properti, hasutan membenci, penangkapan, penjara, pemukulan dan penyiksaan. Bahkan dalam bentuk dikurangnya hak sipil politik sebagai seorang warga negara seperti yang dialami oleh Komunitas Baha'i di Iran. Mereka mengalami penolakan kerja, tidak mendapat tunjangan pemerintah, adanya penolakan untuk mengakses pendidikan tinggi dan pelanggaran hak sipil politik lainnya.

Namun ada hal yang harus disadari bersama bahwa tidak ada agama yang bebas dari perbedaan pendapat baik secara internal maupun eksternal, meskipun tingkat perbedaan pendapat yang ditoleransi dalam sebuah keagamaan tertentu sangat bervariasi. Dalam hal ini lah toleransi harus diciptakan dan dipupuk, disamping tidak adanya satu pun agama yang memperbolehkan untuk melakukan persekusi.

Hal yang tidak kalah penting untuk diingat bahwa dengan dilakukannya persekusi bukan menjadikan sebuah agama atau keyakinan menjadi hilang, tetapi justru sebaliknya, penganut agama atau kepercayaan tersebut semakin radikal dan berkembang pesat sebagaimana dilihat dari perjalanan sejarah agama terbesar didunia saat ini. Selain itu, keyakinan yang dimiliki oleh seseorang untuk memeluk agama atau kepercayaan ada dalam hati kecil seseorang, yang tidak dapat dipengaruhi oleh orang lain.

B. USAHA PERLINDUNGAN KEMERDEKAAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN

Berbagai bencana kemanusiaan yang pernah terjadi, yang dilatari pertikaian keagamaan, membawa keprihatinan masyarakat dunia untuk menghentikannya. Disadari bahwa suatu agama atau keyakinan yang dianut oleh seseorang tidak dapat dihapuskan meskipun dengan persekusi yang keji. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk menjamin penghormatan dan perlindungan kemerdekaan beragama atau berkeyakinan telah dilakukan.

1. Usaha Awal

Beberapa usaha awal yang ditempuh dalam mengatasi persekusi yang pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia tercatat sebagai berikut:

- Pada 311 Galerius mengeluarkan Maklumat Toleransi, yang memberikan hak pada orang kristen untuk hidup dan mendirikan tempat ibadah asalkan tidak mengganggu ketertiban umum.
- Pada 313 Konstantin mengeluarkan Maklumat Milan, yang intinya mengizinkan semua orang untuk menjalankan agamanya yang dipilihnya sendiri tanpa ada rintangan dan gangguan.
- Pada 622 fakta historis toleransi juga dapat ditunjukkan melalui Piagam Madinah. Piagam ini adalah satu contoh mengenai prinsip kemerdekaan beragama yang pernah dipraktikkan oleh Nabi Muhamad SAW di Madinah. Di antara butir-butir yang menegaskan toleransi beragama adalah sikap saling menghormati di antara agama yang ada dan tidak saling menyakiti serta saling melindungi anggota yang terikat dalam Piagam Madinah.
- Pada 1555 Eropa memiliki perjanjian perdamaian Agama Augsburg, yang intinya mengakui penguasa Lutheran memiliki status yang sama dengan penguasa Katolik.
- Pada 1878 disepakati Traktat Berlin yang mengetengahkan bahwa perbedaan keyakinan tidak akan diberlakukan menjadi dasar untuk diskriminasi hak. Dan bahwa kebebasan beribadah akan dijamin bagi semua warga.
- Pasca PD I Kovenan Liga Bangsa-Bangsa memuat larangan bagi negara-negara untuk mencampuri kebebasan menjalankan agama dan juga larangan melakukan diskriminasi berdasarkan agama.

2. Usaha Lanjutan

Usaha untuk mengatasi persekusi masih erus berlanjut paska Perang Dunia I. Diantara beberapa usaha tersebut adalah sebagai berikut:

- Setelah PD II, 1948, terlahir Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Kelahiran DUHAM ini merupakan komitmen semua Negara untuk menghormati dan menjamin penegakan HAM di wilayah masing-masing. Di dalam Pasal 18-nya disebutkan:

“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.”

- Oleh karena DUHAM hanya merupakan *soft law* dalam teori hukum internasional, maka diperlukan sumber hukum yang lebih mengikat (*hard law*). Maka pada 1966 disahkan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang dalam Pasal 18-nya mengatur:
 1. *Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.*
 2. *Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.*
 3. *Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.*
 4. *Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk*

memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

- Terus terjadinya diskriminasi dan intoleransi berdasarkan agama menunjukkan bahwa DUHAM dan ICCPR belum cukup menjelaskan cakupan hak atas kemerdekaan beragama, oleh karena itu Negara-negara yang tergabung dalam PBB mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi dan Intoleransi Berdasarkan Agama pada 1981 yang kemabli menegaskan jaminan kemerdekaan beragama atau berkeyakinan dalam DUHAM dan ICCPR sekaligus menjelaskan cakupan menifestasinya, antara lain:
 1. *Beribadah, berkumpul dan memiliki tempat ibadah*
 2. *Membuat lembaga sumbangan dan kemanusiaan*
 3. *Menggunakan sarana yang berkaitan dengan ritual keagamaan*
 4. *Menyebarkan publikasi keagamaan*
 5. *Memberikan pengajaran agama di tempat yang nyaman*
 6. *Mencari atau menerima pendanaan*
 7. *Memberikan pelatihan dan menunjuk pemimpin sesuai dengan aturan keagamaan yang bersangkutan*
 8. *Merayakan hari besar keagamaan*
 9. *Berkomunikasi dengan individu atau kelompok di tingkat nasional dan internasional mengenai hal-hal keagamaan*

3. Usaha Indonesia

Indonesia memberikan jaminan hukum untuk melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Perlindungan tersebut diantaranya termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945, undang-undang tentang HAM, dan undang-undang tentang pengesahan ICCPR.

- **Undang-Undang Dasar 1945**

Sejak awal kemerdekaan, Indonesia pun telah mengakui jaminan kemerdekaan beragama atau berkeyakinan dalam konstitusinya, yakni di Pasal 29 (2) Undang-Undang 1945. Dengan demikian, Indonesia sebetulnya lebih maju 3 tahun dari masyarakat dunia dalam pengakuannya terhadap kemerdekaan beragama.

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”

Pada perubahan kedua konstitusi, jaminan kemerdekaan beragama atau berkeyakinan semakin diperkuat. Pada Pasal 28E disebutkan:

1. *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.*
2. *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaannya, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.*

Dan Pasal 28I, disebutkan:

Hak kemerdekaan pikiran, hati nurani, dan hak beragama, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights).

- **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**

Sebelum perubahan kedua konstitusi, UU No. 39 Tahun 1999 telah mengatur lebih dahulu jaminan kemerdekaan beragama dengan mengacu pada Pasal 29 UUD 1945. di dalam Pasal 22 UU No. 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa:

“Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dan Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

- **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan ICCPR**

Dengan terbitnya undang-undang ini, ICCPR yang merupakan perjanjian internasional, diadopsi ke dalam hukum nasional. Dengan demikian, ICCPR ini merupakan hukum positif Indonesia. Termasuk Pasal 18-nya yang menjamin kemerdekaan beragama atau berkeyakinan.

C. CAKUPAN JAMINAN HAK ATAS KEMERDEKAAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN

Hak Asasi Manusia tidak membatasi perlindungan hak atas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan terhadap agama-agama besar saja. Jika melihat Komentar Umum No. 22 Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) secara jelas disebutkan bahwa istilah “agama” dan “keyakinan” itu ditafsirkan secara luas. Oleh karena itu, Agama tidak didefinisikan hanya sebatas ajaran agama wahyu, atau agama-agama yang terlembaga, tetapi mencakup pula agama-agama tradisional, seperti penganut kepercayaan, maupun agama-agama baru. Istilah agama atau keyakinan tidak hanya berlaku bagi mereka yang percaya adanya satu Tuhan, akan tetapi juga bagi mereka yang meyakini bahwa Tuhan lebih dari satu. Atau bahkan yang tidak meyakini Tuhan sekalipun.

1. Cakupan hak Kemerdekaan beragama dan berkeyakinan

Untuk dapat memahami hak atas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan, maka kita harus dapat mengetahui hak apa saja yang tercakup dalam hak ini.

Cakupan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat kita lihat dalam DUHAM, ICCPR, Komentar Umum NO. 22 ICCPR, dan Deklarasi Universal PBB 1981. Lebih lanjut dalam Komentar Umum No. 22 disebutkan bahwa Kebebasan beragama atau berkeyakinan ini mencakup dua wilayah, yaitu *forum internum* dan *forum eksternum*.

Adapun yang dimaksud dengan *forum internum* adalah wilayah pikiran atau hati nurani dimana seseorang bebas untuk meyakini atau tidak meyakini, menganut atau tidak menganut suatu agama atau keyakinan tertentu. Hak ini merupakan hak yang bersifat absolut, tidak bisa dikurangi/dibatasi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Sementara *forum eksternum* adalah wilayah dimana seseorang bebas untuk memmanifestasikan (mengekspresikan) agama dan keyakinan itu.

Apa saja cakupan kebebasan dalam *forum internum* dan *forum eksternum* tersebut, akan dijabarkan sebagai berikut:

Forum Internum

1. Hak untuk menganut agama atau keyakinan tertentu berdasarkan pilihannya sendiri

Hak ini meliputi kepercayaan terhadap agama atau keyakinan apapun. Baik agama-agama yang diakui seperti Islam, Protestan, Katolik, Budha, Hindu, atau Kong Hu Cu, maupun agama-agama lainnya seperti Tao, Yahudi, Baha'I, Zoroaster, dan lain sebagainya. Termasuk hak untuk menganut sekte-sekte atau aliran keagamaan seperti Suni, Syiah, Ahmadiyah, Saksi Yehova, Mormon, dll. Begitu pula hak untuk menganut agama adat atau aliran kepercayaan seperti Kejawan, Parmalim, Sunda Wiwitan, dll. Bahkan hak untuk tidak beragama atau tidak mempercayai Tuhan sekalipun.

2. Hak untuk memiliki atau melakukan penafsiran keagamaan

Sebagai konsekuensi dari memeluk atau menganut suatu agama atau kepercayaan, semua orang berhak pula untuk memiliki atau melakukan penafsiran keagamaan. Sekalipun penafsirannya ini berseberangan atau tidak lazim dari penafsiran umum yang dianut oleh sebagian besar umat beragama.

3. Hak untuk berpindah agama.

Hak untuk menganut agama atau keyakinan sesuai pilihannya sendiri mencakup pula hak untuk berpindah agama. Sebab, semua orang harus diberikan untuk memilih agama atau keyakinan yang sesuai dengan dirinya, meskipun berbeda dengan yang selama ini dianutnya. Misalnya dalam Islam dikenal dengan istilah Murtad.

Tidak Boleh Dibatasi: hak-hak yang berada di forum internum ini adalah hak-hak yang sama sekali tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun, sekalipun dalam keadaan perang. Sebab, hak-hak ini berada di wilayah pikiran dan hati nurani. Oleh karena itu, siapapun tidak boleh dipaksa (koersi) untuk menganut atau tidak menganut suatu agama atau keyakinan. Baik dengan hukuman, ancaman, intimidasi, kekerasan, atau bentuk-bentuk paksaan lainnya.

Forum Eksternum:

1. Hak untuk melakukan kegiatan ritual seperti ibadah/sembahyang atau upacara keagamaan, baik secara pribadi maupun bersama-sama, baik secara tertutup maupun terbuka

Hak ini merupakan bentuk dari manifestasi keagamaan. Maka semua orang bebas melakukannya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, seperti shalat dapat sendiri atau berjamaah. Hak ini juga dapat dilakukan secara tertutup di rumah atau tempat ibadah masing-masing, maupun secara terbuka seperti di tempat umum, seperti shalat Idul Fitri atau Idul Adha yang bisa dilakukan di lapangan terbuka.

2. Hak untuk mendirikan tempat ibadah

Semua orang pun berhak memiliki tempat ibadahnya masing-masing jika membutuhkan. Seperti umat Islam berhak mendirikan masjid, maka umat Kristen/Katolik berhak mendirikan gereja, umat Hindu berhak mendirikan pura, umat Budha berhak mendirikan vihara, umat Yahudi berhak mendirikan Sinagog, umat Kong hu Cu berhak mendirikan klenteng, dan lain sebagainya.

3. Hak untuk memungut iuran keagamaan

Agama-agama umumnya mengajarkan penganutnya untuk menyisihkan hartanya untuk tujuan kemanusiaan atau tujuan-tujuan lainnya. Seperti misalnya : infaq, zakat, dan sedekah dalam Islam, atau perpuluhan dan kolekte dalam Kristen. Maka dari itu hal ini merupakan hak memanifestasikan agama.

4. Hak untuk menggunakan benda-benda ritual dan simbol-simbol agama

Semua orang atau kelompok keagamaan berhak untuk menggunakan benda ritual seperti tasbih, beduk, salib, atau Rosario, maupun pakaian keagamaan seperti jilbab, peci, sorban, gamis, burkha, atau pakaian keagamaan khas masing-masing agama lainnya.

5. Hak untuk merayakan hari besar agama

Hampir setiap agama pada umumnya memiliki hari besar keagamaan yang berhak untuk dirayakan, seperti umat Islam berhak merayakan

Idul Fitri atau Idul Adha, begitu pula umat Kristen berhak merayakan Natal atau Paskah, umat Hindu Bali berhak merayakan Nyepi, dan umat Budha berhak merayakan Waisak.

6. Hak untuk menunjuk atau menetapkan pemuka agama

Seperti umat Katolik berhak untuk menunjuk atau menetapkan Paus, Kardinal, atau Pastur, umat protestan pun berhak menetapkan pendeta. Sedangkan umat Islam berhak untuk menetapkan ulama, amir, khalifah, ayatollah, atau imamnya.

7. Hak untuk mengajarkan agama dalam sekolah keagamaan

Tiap kelompok agama berhak untuk melakukan pengajaran agama, baik secara informal maupun formal. Misalnya umat Islam berhak mengajarkan agama dalam madrasah, pesantren, atau majlis ta'lim. Umat kristen juga berhak untuk mengajarkan agama di seminari atau sekolah minggu.

8. Hak untuk menyebarkan ajaran agama

Tiap penganut atau kelompok agama berhak untuk menyebarkan ajaran agama atau keyakinannya, baik secara lisan melalui media dakwah, tablig, maupun khotbah, atau secara tertulis melalui media cetak maupun elektronik. Penyebaran agama tidak terbatas di kalangan sendiri, akan tetapi dapat juga dilakukan terhadap orang lain.

9. Hak untuk mencetak dan mendistribusikan publikasi keagamaan

Publikasi dan distribusi kitab suci, atau materi keagamaan lainnya secara meluas pun diperbolehkan.

10. Hak untuk mendirikan dan mengelola organisasi atau perkumpulan keagamaan

Tiap kelompok keagamaan berhak untuk membentuk organisasi keagamaan seperti di Indonesia dikenal beberapa organisasi besar seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Ikatan Jamaah Ahlul Bait, Hizbut Tahrir Indonesia, Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia, dll.

11. Hak untuk membuat pengaturan makanan

Beberapa agama menetapkan makanan atau minuman yang boleh atau terlarang untuk dikonsumsi. Seperti dalam Islam ada larangan untuk mengkonsumsi daging babi atau minuman memabukan, dalam ajaran Hindu terdapat larangan mengkonsumsi daging sapi, begitu pula dalam ajaran agama lainnya. Hal ini termasuk pula hak yang dilindungi.

12. Hak berkomunikasi dengan individu atau kelompok di tingkat nasional dan internasional mengenai hal-hal keagamaan

Setiap penganut atau kelompok agama juga berhak menjalin komunikasi dengan pihak lainnya melalui forum-forum diskusi, jaringan kerja, atau jejeraing social lainnya. Komunikasi dapat dilakukan secara langsung atau pun melalui media elektronik, dan teknologi informasi.

13. Hak untuk menggunakan bahasa keagamaan

Di dalam pengajaran, penyebaran, atau komunikasi keagamaan, lazimnya menggunakan seluruh atau sebagian bahasa keagamaan seperti bahasa arab, ibrani, latin, parsi, maupun bahasa adat. Penggunaan bahasa demikian berhak untuk dilakukan.

14. Hak orang tua untuk memastikan pendidikan agama kepada anaknya

Orang tua memiliki hak istimewa untuk menentukan pendidikan agama bagi anaknya. Akan tetapi hak ini harus tetap mempertimbangkan keinginan sang anak. Dalam hal ini orang tua berhak untuk memberikan pendidikan agama bagi anaknya, memanggil guru agama, atau berhak pula memasukan anaknya dalam sekolah keagamaan, seperti madrasah, pesantren, atau pun seminari.

Hak-hak yang tercakup dalam *forum eksternum* ini **hanya dapat dibatasi** jika memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu.

D. PEMBATASAN KEMERDEKAAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN

Sebagaimana dinyatakan di dalam berbagai instrumen hak asasi manusia, hak atas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). Akan tetapi, pendapat yang mengatakan bahwa kemerdekaan beragama adalah kebebasan yang kebablasan atau tanpa batas merupakan pendapat yang benar-benar keliru.

Berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional mengatur bahwa kemerdekaan beragama dapat dibatasi. Akan tetapi, pembatasan hanya boleh diterapkan terhadap manifestasi keagamaan atau keyakinan. Pembatasan itu pun hanya bisa dilakukan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diatur dalam undang-undang
 2. jika memang benar-benar diperlukan untuk melindungi :
 - a. kesehatan umum
 - b. keselamatan umum
 - c. ketertiban umum
 - d. moral umum
 - e. atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain. Sebagaimana diatur dalam instrumen hak asasi manusia, termasuk hak atas persamaan dan non-diskriminasi
 3. tidak diterapkan secara diskriminatif
- Hal ini dapat dilihat pada Pasal 18 ayat (3) ICCPR dan Pasal 28J (2) UUD 1945.

Mengenai penjelasan syarat-syarat pembatasan dapat dilihat berikut ini:

1. Pembatasan Demi Melindungi Kesehatan Umum

Apabila ada wabah penyakit menular yang sangat berbahaya, maka praktek melakukan ibadah bersama di tempat umum dapat dilarang untuk sementara waktu agar wabah penyakit dimaksud tidak menyebar. Atau, misalnya praktek sunat perempuan di Afrika, yang menurut pendapat medis dapat mengganggu kesehatan, maka praktek demikian dapat pula dibatasi.

2. Pembatasan Demi Melindungi Keselamatan Umum

Beberapa praktek keagamaan yang dapat mengganggu keselamatan umum dapat dibatasi. Misalnya ajaran yang memerintahkan untuk membunuh orang murtad, maka dalam praktek penyebaran ajaran agama demikian, apalagi jika ajaran demikian dipraktikkan, maka praktek keagamaan ini bisa dilarang. Seperti misalnya sekte *Aum Shinrikyo* (Kebenaran Yang Tertinggi) yang didirikan oleh Shoko Asahara di Jepang ini melakukan upaya pembunuhan massal pada tgl 20 Maret 1995 dengan menyebarkan gas beracun di stasiun bawah tanah di kota Tokyo, yang berakibat 10 orang meninggal dan 5000 lainnya sakit serius.

3. Pembatasan Demi Melindungi Ketertiban Umum

Meskipun kegiatan ibadah atau upacara keagamaan dapat dilakukan bersama di tempat terbuka, akan tetapi kegiatan tersebut tidak boleh sampai mengganggu ketertiban umum, misalnya sampai menimbulkan kerusuhan. Praktek keagamaan lainnya, seperti misalnya *sweeping* rumah makan pada saat bulan puasa, hal ini dapat mengganggu ketertiban umum, sehingga dapat dibatasi. Begitu pula, praktek tidak menggunakan helm pada saat berkendara, hal juga dapat dibatasi.

4. Pembatasan Demi Melindungi Moral Umum

Konsep moral yang dimaksud di sini harus bersifat universal yang diakui oleh banyak tradisi sosial atau keagamaan. Pembatasan menurut moral ini tidak boleh hanya berasal dari satu tradisi atau agama saja. Seperti misalnya praktek ritual seks bebas di muka umum, menurut norma moral yang berasal dari berbagai tradisi dan agama, merupakan praktek yang terlarang. Oleh karena itu, praktek demikian dapat dibatasi.

5. Pembatasan Demi Melindungi Hak-Hak Dan Kebebasan Mendasar Orang Lain

Praktek keagamaan yang juga dapat dibatasi adalah praktek keagamaan yang pelaksanaannya dapat mengganggu atau melanggar hak asasi orang lain. Misalnya, praktek ritual pengorbanan manusia dapat melanggar hak hidup orang lain. Atau praktek hukuman rajam dapat melanggar hak orang lain untuk bebas dari penyiksaan dan hukuman yang kejam. Pembatasan juga dapat diterapkan terhadap Koersi (pemaksaan),

penipuan, dan cuci otak dalam praktek keagamaan. Hal ini diatur di Pasal 18 (2) ICCPR dan Komentar Umum No. 22.

Pembatasan lainnya dapat diterapkan pada manifestasi keagamaan yang mungkin berujung pada propaganda perang atau syiar kebencian berdasarkan kebangsaan, ras, atau agama serta dorongan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan, harus dilarang. Dan setiap Negara berkewajiban untuk menerapkan hukum yang dapat mencegah tindakan tersebut.

6. Hak Atas Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan Yang Tidak Dapat Dibatasi

Yang benar-benar **tidak dapat dibatasi** dalam hak atas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan adalah :

1. Hak yang berada di wilayah *forum internum*, antara lain :
 - a. Hak untuk menganut agama atau keyakinan tertentu berdasarkan pilihannya sendiri
 - b. Hak untuk menganut, memiliki atau melakukan penafsiran keagamaan
 - c. Hak untuk berpindah agama.
2. Hak untuk bebas dari pemaksaan (koersi) untuk menganut atau meninggalkan agama atau keyakinan
3. Hak orang tua atau wali hukum untuk menentukan pendidikan agama atau moral anak-anak mereka

E. DISKRIMINASI & INTOLERANSI AGAMA

Hampir di semua isu yang menyangkut agama, kerap terjadi tindakan diskriminasi maupun intoleransi yang didasarkan pada agama. Tindakan diskriminasi atau intoleransi dimaksud dapat berakibat langsung pada terhalangnya pelaksanaan hak atas kemerdekaan beragama, baik yang berada dalam wilayah *internum* maupun *eksternum*. Bahkan pula, dapat berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

Diskriminasi dan intoleransi agama merupakan pelanggaran hak atas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan. Seperti tertuang dalam Deklarasi tentang Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan, disebutkan, *"setiap perbedaan, pengabaian, larangan atau pengutamaan yang didasarkan pada agama atau kepercayaan dan tujuannya atau akibatnya meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental atas suatu dasar yang sama,"* seperti tidak mau menerima suatu kelompok atau mengungkapkan dan mengekspos kebencian terhadap kelompok lain berdasarkan perbedaan agama atau keyakinan.¹

Sebelum masuk ke bentuk-bentuk diskriminasi dan intoleransi agama, beberapa indikator intoleransi dapat dilihat sebagai berikut:²

- **Membuat Stereotype:**
Mendeskripsikan semua anggota suatu kelompok dengan dikarakteristikkan oleh atribut yang sama – biasanya negatif.
- **Menyindir:**
Menarik perhatian pada perilaku, atribut dan karakteristik tertentu dengan tujuan mengejek atau menghina.
- **Prasangka:**
Penilaian atas dasar generalisasi negatif dan stereotipe daripada atas dasar fakta aktual dari sebuah kasus atau perilaku spesifik individu atau kelompok.

1) Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia 2008 SETARA Institute

2) UNESCO: *Tolerance: the threshold of peace. A teaching/learning guide for education for peace, human rights and democracy (Preliminary version)*. Paris: UNESCO. 1994, p. 16. Dikutip dari Laporan SETARA Institute 2008

- **Pengkambinghitaman:**
Menyalahkan kejadian traumatis atau permasalahan sosial pada orang atau kelompok tertentu.
- **Diskriminasi:**
Pengecualian dari jaminan sosial dan kegiatan dengan hanya berlandaskan pada alasan yang merugikan.
- **Pengasingan (*ostracism*):**
Berperilaku seolah yang lainnya tidak hadir atau tidak ada. Penolakan untuk berbicara kepada atau mengakui pihak lain, atau kebudayaannya.
- **Pelecehan:**
Perilaku yang disengaja untuk mengintimisasi dan merendahkan pihak lain, kerap dimaksudkan sebagai cara mengeluarkan mereka dengan paksa dari komunitas, organisasi atau kelompok.
- **Penajisan dan Penghapusan:**
Bentuk-bentuk penodaan simbol atau struktur keagamaan atau kebudayaan yang ditujukan untuk menghilangkan nilai dan mengejek kepercayaan dan identitas mereka yang kepadanya struktur dan simbol ini berarti.
- **Pengusiran:**
Pengeluaran secara resmi atau paksa atau penyangkalan hak untuk masuk atau hadir di sebuah tempat, dalam kelompok sosial, profesi atau tempat lain dimana ada kegiatan kelompok, termasuk di mana keberlangsungan hidup tergantung, seperti tempat kerja atau tempat perlindungan (*shelter*), dan sebagainya.
- **Pengeluaran:**
Penyangkalan kemungkinan-kemungkinan untuk memenuhi kebutuhankebutuhan mendasar dan/atau berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat, khususnya dalam kegiatan bersama.
- **Segregasi:**
Pemisahan secara paksa orang-orang dengan ras, agama atau jender yang berbeda, biasanya untuk merugikan kelompok tertentu (termasuk *Apartheid*).
- **Represi:**
Penghalangan secara paksa terhadap penikmatan HAM.
- **Penghancuran:**
Penahanan, kekerasan fisik, pemindahan mata pencaharian, penyerangan bersenjata dan pembunuhan (termasuk *genosida*).

Dalam tabel di bawah ini dapat dilihat bentuk-bentuk pelanggaran hak atas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan:

NO	JENIS HAK	BENTUK PELANGGARAN
1	Hak untuk menganut agama atau keyakinan tertentu berdasarkan pilihannya sendiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengenaan dan penyebarluasan cap sesat, menyimpang, kafir, atau murtad terhadap kelompok keagamaan yang berbeda 2. pengasingan orang-orang yang dicap sesat, kafir, atau murtad dari komunitas sosialnya 3. pelecehan atau penghinaan orang-orang yang dicap sesat, kafir, murtad atau kelompok keagamaan yang berbeda 4. syiar kebencian di muka umum terhadap orang-orang yang dicap sesat, kafir, atau murtad atau kelompok keagamaan yang berbeda 5. intimidasi atau ancaman terhadap orang-orang yang dicap sesat, kafir, atau murtad atau kelompok keagamaan yang berbeda
2	Hak untuk menganut, memiliki atau melakukan penafsiran keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> 6. pengusiran dari kampung halaman terhadap orang-orang yang dicap sesat, kafir, atau murtad atau kelompok keagamaan yang berbeda 7. penyerangan atau penggunaan kekerasan terhadap jiwa atau harta benda orang-orang yang dicap sesat, kafir, murtad atau kelompok keagamaan yang berbeda

3	Hak untuk berpindah agama.	<ol style="list-style-type: none"> 8. diskriminasi terhadap orang-orang yang dicap sesat, kafir, atau murtad atau kelompok keagamaan yang berbeda dalam bidang hukum, pekerjaan, ekonomi, atau pelayanan publik seperti KTP, perkawinan, atau akta kelahiran 9. pelarangan aliran keagamaan yang berbeda yang dicap sesat atau menyimpang melalui pemaksaan, kekerasan atau kebijakan publik 10. pemaksaan seseorang bertobat untuk meninggalkan keyakinannya yang baru dan kembali pada agama atau keyakinan asal atau induk 11. pengenaan sanksi atau pemidanaan terhadap orang yang dicap sesat atau menyimpang dengan pasal penodaan agama, atau yang berpindah agama 12. pelarangan tafsir keagamaan yang dicap sesat atau menyimpang
4	Hak untuk melakukan kegiatan ritual seperti ibadah/sembahyang atau upacara keagamaan, baik secara pribadi maupun bersama-sama, baik secara tertutup maupun terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelarangan, penghalangan, atau penolakan kegiatan ibadah atau ritual keagamaan, dengan tekanan massa atau kebijakan publik 2. menuduh pengalihfungsian rumah sebagai tempat ibadah 3. intimidasi atau kekerasan terhadap orang-orang yang melakukan kegiatan ibadah atau ritual keagamaan 4. penghentian atau pembubaran paksa kegiatan ibadah atau ritual keagamaan

5	Hak untuk mendirikan tempat ibadah	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelarangan, penghalangan, atau penolakan pendirian tempat ibadah, dengan tekanan massa atau kebijakan publik 2. penyegehan tempat ibadah 3. tidak memberikan atau menunda penerbitan izin pendirian tempat ibadah 4. mencabut izin pendirian tempat ibadah 5. perusakan atau pembakaran tempat ibadah
6	Hak untuk memungut iuran keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelarangan memungut iuran keagamaan 2. menuduh pemungutan iuran sebagai bentuk pemerasan 3. mempidanakan orang yang memungut iuran keagamaan
7	Hak untuk menggunakan benda-benda ritual dan simbol-simbol agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelarangan penggunaan symbol keagamaan 2. pelarangan pemakaian jilbab atau pakaian agama lainnya 3. pemaksaan pemakaian jilbab atau pakaian keagamaan lainnya 4. perusakan benda-benda ritual atau simbol-simbol agama

8	Hak untuk merayakan hari besar agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelarangan perayaan hari besar keagamaan 2. pembubaran perayaan hari besar keagamaan 3. tidak memberikan izin cuti atau istirahat untuk merayakan hari besar keagamaannya 4. pemberian sanksi bagi orang-orang yang merayakan hari besar keagamaannya
9	Hak untuk menunjuk atau menetapkan pemuka agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelarangan atau penghalangan pemilihan atau penunjukan pemuka agama 2. pembubaran kegiatan pemilihan atau penunjukan pemuka agama 3. pemidanaan pemuka agama
10	Hak untuk mengajarkan agama dalam sekolah keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelarangan pengajaran keagamaan 2. penutupan atau penyegelan paksa sekolah keagamaan (madrasah, seminari, atau sekolah teologi) 3. penghentian atau pembubaran paksa kegiatan sekolah keagamaan
11	Hak untuk menyebarkan ajaran agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengenaan atau penyebaran tuduhan kristenisasi atau yang lainnya 2. pelarangan penyebaran ajaran keagamaan 3. pembentukan organisasi massa untuk mengantisipasi pemurtadan

12	Hak untuk mencetak dan mendistribusikan tafsir atau publikasi keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelarangan pencetakan atau distribusi tafsir atau publikasi keagamaan 2. penyitaan dan pemusnahan tafsir atau publikasi keagamaan
13	Hak untuk mendirikan dan mengelola organisasi atau perkumpulan keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelarangan atau pembubaran organisasi keagamaan 2. Intimidasi atau kekerasan terhadap para pengurus organisasi keagamaan 3. Perusakan kantor organisasi keagamaan 4. Pidanaan pengurus-pengurus organisasi keagamaan
14	Hak untuk membuat pengaturan makanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Larangan untuk menerapkan pengaturan makanan 2. Pemaksaan seseorang untuk mengkonsumsi makanan yang terlarang bagi agama atau keyakinannya
15	Hak berkomunikasi dengan individu atau kelompok di tingkat nasional dan internasional mengenai hal-hal keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelarangan atau penghalangan komunikasi keagamaan antar individu atau kelompok 2. Pelarangan atau pembredelan media-media komunikasi keagamaan
16	Hak untuk menggunakan bahasa keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelarangan penggunaan bahasa keagamaan 2. Pemaksaan penggunaan bahasa agama tertentu

17	Hak orang tua untuk menentukan pendidikan agama kepada anaknya	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="484 164 960 264">1. Pemaksaan pendidikan agama bagi anak-anak di luar persetujuan orang tuanya<li data-bbox="484 264 960 443">2. Pengenaan sanksi bagi anak-anak yang tidak mau mengikuti pendidikan agama di luar agama si anak atau orang tuanya, kecuali disetujui oleh orang tuanya
----	--	---

F. MONITORING DISKRIMINASI & INTOLERANSI BERBASIS AGAMA

1. Buat apa monitoring?

Beberapa hal yang akan diperoleh dari monitoring adalah sebagai berikut:

- a. Bisa jadi sebagai fungsi Preventif/Pencegahan, kalau satu komunitas ada yang merhatiin cenderung orang lain berhati-hati.
- b. Perlindungan Langsung : Kunjungan Lapangan memungkinkan untuk bereaksi secepatnya terhadap persoalan yang menimpa korban, sebelum ditangani lebih lanjut
- c. Dokumentasi; Selama kunjungan, aspek-aspek yang berbeda dari korban dapat diperiksa dan dapat di nilai, informasi yang dikumpulkan jadi sebuah landasan advokasi berikutnya

2. Prinsip-Prinsip Monitoring

Dalam melakukan monitoring seseorang harus memegang prinsip-prinsip monitoring. Hal ini diperlukan dan dapat berpengaruh pada berhasil atau tidaknya monitoring yang dilakukan. Beberapa prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a. Jangan menyakiti

- 1) Korban sangat rentan dan keselamatan mereka seharusnya selalu diingat oleh tim monitoring, jangan sampai tindakan atau perbuatan kita dapat membahayakan seseorang atau kelompok.
- 2) Prinsip Kerahasiaan, keamanan, dan sensitivitas harus dijaga
- 3) Jangan sampai kunjungan menimbulkan hal yg buruk

b. Melakukan Penilaian Yang Baik

- 1) Kita harus memiliki kesadaran mengenai standar dan aturan yang ada.
- 2) Kita harus memiliki dan melakukan penilaian yang baik dalam segala kondisi

c. Menghormati Pejabat atau sesepuh setempat

Kita harus menghormati fungsi aparat dan sesepuh dan mencoba untuk

mengidentifikasi tingkat hirarki dan tanggung jawab mereka, sehingga dapat menanggapi persoalan-persoalan pada tingkat yang tepat

d. Menghormati Korban

Apapun alasan dari Pelaku, kita harus memperlakukan korban dengan hormat dan sopan. Kita harus memperkenalkan diri kita sendiri

e. Kredible

- 1) Kita harus jelaskan tujuan dari monitoring ini, juga keterbatasan yang dimiliki oleh Tim Monitoring
- 2) Tidak memberikan janji-janji yang tidak mungkin atau tidak dapat dipenuhi, juga tidak mengambil tindakan yang tidak dapat mereka ikuti sepenuhnya

f. Menghormati Kerahasiaan

- 1) Penghormatan pada kerahasiaan informasi yang diberikan dalam wawancara pribadi sangat penting.
- 2) Tim Monitoring bisa menjamin bahwa korban mengerti sepenuhnya manfaat dan juga resiko yang mungkin timbul, atau konsekuensi negatif dari tiap tindakan yang mengatas namakan mereka.

g. Menghormati keamanan

- 1) Perhatikan Keamanan Pribadi Tim Monitoring, Keamanan Korban, dan keamanan yang berhubungan dengan korban, dan keamanan tempat korban
- 2) Penting untuk menghormati aturan internal dari tempat yang dikunjungi
- 3) Sebaiknya kita melakukan kunjungan ulangan, dan melihat kondisi semua korban yang dilihat sebelumnya

h. Konsisten, Tekun, dan sabar

- 1) Monitoring membutuhkan efisiensi, keteraturan, juga terus menerus atau secara teratur ke tempat
- 2) Monitoring ditujukan untuk membangun cukup bukti untuk merumuskan kesimpulan yang memiliki dasar yang kuat dan membuat rekomendasi-rekomendasi.

i. Sensitif

Terutama saat melakukan wawancara dengan korban, Tim Monitoring harus peka dengan situasi, mood, kebutuhan dari orang tersebut, termasuk untuk mengambil langkah segera untuk melindungi keamanannya

j. Objektif

Tim Monitoring harus berjuang untuk mencatat fakta-fakta yang aktual, tidak diwarnai perasaan dan praduga

k. Bertindak dengan Integritas

- 1) Kita harus memperlakukan semua korban, dan juga aparat dan juga orang-orang sekitar dengan sopan dan hormat
- 2) Jangan kemudian hadir motivasi diri sendiri
- 3) Kita harus jujur, dan bekerja sesuai dengan standar hak asasi manusia

Jika Monitoringnya terbuka, maka sebaiknya Korban dan Aparat tahu metodologi yang akan kita pakai, dan kita memperkenalkan dengan jelas dan dilampirkan Pengenal

3. Metode Dan Tahapan Kerja Monitoring

Setelah memahami prinsip-prinsip monitoring, selanjutnya harus pula dipahami tentang metode atau tata cara dan tahapan kerja monitoring. Hal ini diperlukan agar monitoring tidak dilakukan secara serampangan atau asal-asalan.

a. Metode Monitoring

Metode monitoring dapat dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu:

- Terbuka, yaitu Monitoring yang dilakukan secara formal atau resmi dan terang-terangan.
- Tertutup, yaitu kerja tersembunyi dan terjaga identitasnya dari masyarakat

Perlu dicamkan : Extra sensitif harus ditunjukkan kepada korban perempuan ketika mengumpulkan informasi tentang pelecehan seksual. Dari semua kasus yang dimonitoring, untuk kasus pelecehan seksual pada perempuan, investigatornya harus seorang perempuan.

b. Tahapan Kerja Monitoring


Sebelum melakukan monitoring penting untuk terlebih dahulu menentukan:

1. Alasan monitoring
2. Tujuan dilakukannya Monitoring
3. fokus/titik berat dari masalah yang akan dimonitoring.
4. Setelah ada hasilnya, untuk apa atau mau diapakan?

*Pertanyaan-pertanyaan di atas sangat penting untuk dijawab sebelum kita memutuskan untuk melakukan monitoring, bukan hanya oleh orang atau tim yang akan melakukan monitoring, tapi juga oleh organisasi yang menugaskannya. Karena kerja-kerja monitoring adalah pekerjaan beresiko, memakan waktu, tenaga dan tentu biaya yang tidak sedikit sehingga **mengabaikannya akan berarti sia-sia.***

Setelah pertanyaan-pertanyaan tersebut terjawab, selanjutnya masuk ke tahapan kerja monitoring. Untuk mudahnya, pekerjaan monitoring dapat dibagi dalam 3 tahap;

1. Persiapan
2. Turun lapangan *dan*
3. Pembuatan laporan



1. Persiapan

a) Bentuk Tim Monitoring

Tim sebaiknya tidak diterjunkan semuanya kelapangan, siapkan paling tidak seorang untuk melakukan pencarian data-data yang berhubungan dengan peristiwa atau kasus yang tidak terdapat di lokasi, ini juga penting untuk membantu dari jarak jauh - jika monitoring dilakukan diluar kota - kebutuhan-kebutuhan tim yang dilapangan. Tim yang akan diturunkan kelapangan, akan lebih baik jika lebih dari satu orang, karena memungkinkan dilakukannya diskusi dan pembagian peran di lapangan.

Catatan: pertama kali harus diingat adalah, bahwa kerja monitoring adalah kerja tim, jangan pernah berfikir bahwa anda akan bekerja sendiri sekalipun turun kelapangan seorang diri.

b) Pengumpulan Dan Analisa Data Awal

Biasanya data awal didapat dari laporan masyarakat baik itu saksi maupun korban, Berita Koran, TV, Radio, Internet dan informasi lainnya yang berhasil dikumpulkan sebelum dilakukannya monitoring. Analisa pada tahap ini ditujukan untuk membuat asumsi awal dan membuat catatan-catatan tentang hal-hal yang perlu diperdalam di lapangan.

c) Pemetaan Lokasi Peristiwa Dan Memahami Budaya Masyarakat

Cari peta kabupaten/propinsi sebagai pedoman awal membaca lokasi dan mencari jalan-jalan alternative menuju lokasi. Akan lebih baik jika ada peta dari dinas kehutanan – jika Inv. Hutan-, atau instansi terkait lainnya.

Catatan: Budaya, adat istiadat dan kehidupan beragama dalam sebuah masyarakat adalah hukum tidak tertulis yang terkadang lebih ditaati dari hukum formal. *Bayangkan kalau seorang investigator melanggarnya.*

d) Tentukan Format Monitoring

Untuk memudahkan up date informasi, investigator sebaiknya membuat format antara lain:

1. Tabulasi
2. Kronologis
3. Jenis informasi

e) Siapkan Peralatan Monitoring

Dalam melaksanakan monitoring ada beberapa perlengkapan yang perlu untuk disiapkan, seperti: Alat tulis: pulpen/pensil dan note book, Kamera photo + film berwarna + baterai, handycam + kaset + full baterai, tape recorder + kaset + baterai secukupnya, Penggaris/mistar, Sarung tangan karet, Kantong plastik, amplop, GPS dan peta contour, dan peralatan pendukung yang diperlukan (sesuai kondisi dan kebutuhan lapangan) seperti senter, obat-obatan, dll

f) Kontak Jaringan

Terkadang bahkan seringkali, monitoring dilakukan ditempat yang tidak kita kenal dan belum pernah kita masuki, sehingga kontak jaringan adalah prasyarat utama yang harus siap sebelum kita turun kelapangan.

2. Pasca Monitoring

a) Membuat Laporan Monitoring

Hasil monitoring akan disajikan dalam laporan tertulis. Adapun Kerangka laporan monitoring terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

I. Pendahuluan

Berisi tentang gambaran awal peristiwa, situasi sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat

II. Kronologis Peristiwa

1. Pra peristiwa: hal-hal yang terjadi dan mempunyai kaitan langsung ataupun tidak langsung dengan peristiwa ataupun menjadi penyebab peristiwa. Seperti pengabaian hak-hak masyarakat, tidak diresponnya tuntutan masyarakat, isu yang beredar maupun teror-teror yang terjadi sebelum peristiwa.

2. Saat peristiwa: menuliskan rentetan peristiwa, maupun hal-hal yang berhubungan dengan peristiwa sedetail mungkin. Hari per hari, jam per jam atau bahkan menit per menit.

3. Pasca peristiwa: berisi tindakan-tindakan yang dilakukan akto-aktor yang terlibat peristiwa. baik oleh korban, seperti melakukan pengobatan

ataupun pelaporan; oleh pelaku, seperti menghilangkan barang bukti maupun teror terhadap korban dan saksi; maupun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, pejabat sipil/militer yang berwenang, seperti mengeluarkan kebijakan, melakukan evakuasi korban dsb.

III. Pelanggaran Diskriminasi dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang terjadi

Menggambarkan tentang pelanggaran-pelanggaran apa saja yang terjadi pada peristiwa tersebut. Seperti penyiksaan, ancaman pembunuhan, pelanggaran beribadah, perusakan, penahanan sewenang-wenang, dll

IV. Identifikasi Korban

1. Tabulasi dan klasifikasi korban berdasar pelanggaran HAM yang terjadi.
2. Form isian pelaporan

V. Aktor-aktor yang terlibat dalam peristiwa dan pola keterlibatannya

Terdiri dari pelaku lapangan, pelaku kebijakan dan aktor-aktor lain yang turut bermain dalam peristiwa, baik pra peristiwa, saat, maupun pasca peristiwa

VI. Kebijakan yang Menyebabkan Peristiwa

Berisi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang baik disampaikan secara lisan maupun tertulis

VII. Saran dan Rekomendasi

Utamanya berisi saran-saran yang disampaikan oleh investigator tentang kekurangan-kekurangan temuan dan bagaimana cara melengkapinya, juga saran tentang fakta-fakta mana yang seharusnya belum dapat dipublikasi dikarenakan kondisi lapangan/masyarakat atau belum adanya kesiapan korban

VIII. Lampiran-Lampiran

Lampirkan hasil wawancara, hasil pengamatan lapangan termasuk bukti lapangan, sketsa, photo/film, peta, dokumen yang berhubungan, dan kliping media

Catatan:

Monitoring bukanlah teori namun ia merupakan praktek. Ilmu dan kemampuan monitoring tidak berkembang diatas meja, tapi ia berkembang dan meningkat setelah melalui kerja-kerja lapangan.

4. Tahapan Wawancara Peka Korban

a. Sebelum Wawancara

Sebelum wawancara dilakukan ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan, yaitu:

- Yakinkan bahwa tempat, kondisi dan waktunya cocok untuk melakukan wawancara
- Kenali kasus dan orang yang akan kita wawancarai, jangan berusaha membentuk kesimpulan yang telah terbentuk sebelumnya.
- Mengerti elemen-elemen tentang penyalahgunaan kebijakan (HAM) guna mempersiapkan sebelumnya pertanyaan-pertanyaan yang relevan.
- Pewawancara dapat menggunakan pertanyaan sederhana dengan “Bagaimana, Kemana, Kapan, Siapa, Apa, Mengapa” jika tak sempat menyiapkan pertanyaan

Note:

Wawancara individu selalu lebih disukai daripada wawancara kelompok dan juga harus diupayakan untuk berbicara secara pribadi dengan seorang saksi/korban

b. Saat Wawancara

Pada saat wawancara, beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Perkenalan diri seperlunya
- Jelaskan tujuan wawancara
- Minta izin terlebih dahulu jika nama narasumber akan dicantumkan di dalam laporan
- Jelaskan bagaimana informasi ini nanti dipakai
- Bangun hubungan dan kepercayaan dengan orang yang kita wawancarai, bersikap sopan dan hormat
- Jangan menunjukkan berat sebelah terhadap orang yang kita wawancarai
- Jangan berharap orang yang kita wawancarai merespon dengan cara

yang dapat diramalkan

- Jangan sampai ada kesamaan pertanyaan *pewawancara (untuk wawancara yang dilakukan kelompok)*
- Memperhatikan keseimbangan antara perasaan sensitif yang ditunjukkan dengan emosi individu dengan informasi awal yang diminta
- Catat atau rekam hasil wawancara
- Menjadi pendengar yang baik
- Biarkan saksi menceritakan dengan caranya sendiri
- Cegah pertanyaan yang sifatnya menuntun yang kesannya memberikan jawaban kepada saksi
- Jangan menjanjikan hasil atau hadiah
- Kalau saksi tinggalnya di desa atau tempat lain, tanyakan berapa lama (berjalan kaki, berapa kilometer dan lain-lain) dari kota
- Usahakan untuk mendapatkan saksi atau sumber informasi lainnya dari orang yang kita wawancarai

c. Pasca Wawancara

Setelah wawancara dilakukan beberapa hal yang perlu untuk dilakukan adalah sebagai berikut:

- Pewawancara harus membaca catatannya ditempat yang tenang untuk mengecek apakah semua poin sudah terpenuhi.
- Harus membuat *list* mengenai saksi-saksi lain yang dia peroleh dari orang yang telah diwawancarainya.
- Jika saksi tersebut ada hubungannya dengan dokumen dan bahan-bahan penerbitan lainnya, buat dalam catatan terpisah dari yang lain.
- Kebutuhan akan informasi itu harus diperoleh sebelum meninggalkan daerah / lokasi wawancara.
- Jika lebih dari satu pewawancara yang terlibat dan satu dari mereka dapat melakukan wawancara dengan bebas, harus dibuat *cross check* awal catatan-catatan diantara mereka.

BAB III

PRAKTEK MONITORING

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa praktek monitoring yang dilakukan di 5 (lima) wilayah yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dimana kemudian wilayah Jakarta dibagi ke dalam wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Demikain juga dengan wilayah Bogor dibagi ke dalam Wilayah Cisalada dan Cibinong.



*Peta Ruang Lingkup Monitoring Paralegal LBH Jakarta
Atas Praktik Diskriminasi dan Intoleransi Berbasis Agama*

Praktek monitoring diskriminasi dan intoleransi berbasis agama yang dilakukan oleh paralegal LBH Jakarta ini disajikan dalam laporan tertulis, sebagaimana dipaparkan berikut ini:

A. Praktek Monitoring Diskriminasi dan Intoleransi Berbasiskan Agama di Jakarta Utara: Penyerangan Sekolah Tinggi Teologia Injili Arastamar “STT SETIA”

1. Profil korban

Sekolah Tinggi Theologia Injili Arastamar, lebih dikenal dengan STT SETIA, terletak di Kampung Pulo Nomor 33 RT 1 RW 5, Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. Sekolah Tinggi Theologia ini dirintis oleh Pdt. Dr. Matheus Magentang, MTh. Berdiri sejak 11 Mei 1997. STT SETIA ini telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) no. 02076/PIM-BT/ T/2006, dengan visi yaitu : *“Menyampaikan Kabar Baik Keselamatan kepada masyarakat yang tak terjangkau”*. Dengan kata lain legalitas Yayasan STT SETIA diakui dan sesuai dengan peruntukannya yaitu sekolah dan pendidikan.

STT SETIA memiliki sebuah kampus dan tiga buah asrama lainnya yang terletak terpisah walaupun tidak jauh dari kampus untuk menampung jumlah mahasiswa yang mencapai 1.650 orang (90% berasal dari daerah di luar Jakarta). Karena pertumbuhan mahasiswa yang pesat, sekolah tinggi yang menyiapkan para mahasiswa menjadi calon pendeta ini, berencana mendirikan gedung asrama seluas 695 meter persegi di RT 08/RW 04. peletakan batu pertama oleh Brigjen Darpito Pudyastungkoro (Kepala Staf Daerah Administrasi Militer, Kodam Jaya) pada tanggal 19 Januari 2007.

2. Peristiwa

Niat STT SETIA mendirikan asrama untuk menampung jumlah mahasiswanya yang semakin meningkat tampaknya tidak pernah terwujud. Pada 25 Juli 2008 sekitar pukul 23:30 WIB sekelompok massa melakukan penyerangan terhadap STT SETIA dengan cara melempari kampus dan asrama dengan batu. Penyerangan berlanjut sampai dengan pukul 02:30 dini hari. Pada saat itu terjadi aksi saling lempar batu antara penyerang dan mahasiswa yang mempertahankan diri.

Kelompok massa penyerang awalnya diduga adalah warga yang berasal dari luar lingkungan tersebut, beberapa dari massa penyerang terlihat



Foto: Kampus STT Setia di Kp. Makassar

menggunakan atribut salah satu ormas FPI. Akan tetapi kelompok massa tersebut semakin bertambah banyak, setelah terdengar ajakan untuk menyerang dari salah seorang pelaku penyerangan melalui pengeras suara salah satu masjid yang letaknya tak jauh dari tempat kejadian.

Sejak itu tidak jelas benar apakah warga sekitar kampus turut melakukan penyerangan atau hanya sekedar menonton kejadian.

Pihak STT SETIA menyatakan telah mengalami suatu kejadian yang tidak pernah mereka perkirakan sebelumnya mengingat hubungan mereka dengan warga dan tokoh-tokoh masyarakat selama ini berjalan dengan baik. Bagi pihak STT SETIA, penyerangan tidak mungkin terjadi karena isu agama karena selama 20 tahun keberadaan mereka di daerah tersebut, tidak pernah menimbulkan pertentangan walaupun masyarakat disana mayoritas memeluk agama Islam.

Tim monitoring menemukan beberapa versi penyebab dari penyerangan tersebut. Diantaranya adalah :

Versi I : Seorang mahasiswa dan anak seorang staf STT SETIA yang sedang berjalan dicegat di jalan dan dianiaya. Setelah kejadian tersebut, warga menggepung asrama putra dan melempari batu.

Versi II : Lainnya adalah seorang mahasiswa dituduh mencuri sandal oleh warga, yang mana sebenarnya mahasiswa tersebut tidak mencuri melainkan mengambil sandal miliknya yang sebelumnya digunakan untuk melemparkan sandal kearah kucing. Saat ia hendak mengambil sandalnya, seorang warga melihatnya dan menuduh mahasiswa tersebut mencuri sandal. Warga yang tidak terima dengan tindakan mahasiswa tersebut melakukan penyerangan ke kampus STT SETIA.

Versi III : Saat masa orientasi siswa sedang berlangsung di kampus tersebut, seorang mahasiswa ingin kembali ke kampus tersebut dan menanyakan jalan mana yang harus ia tempuh karena jalan yang biasa dilaluinya sedang berlangsung pengajian. Beberapa warga meneriakinya maling dan ia menjadi korban amukan massa.

Versi IV: Pendapat dari beberapa warga mengenai penyerangan yang terjadi dikarenakan warga resah dan tidak setuju atas usul akan dibangunnya kampus tambahan di daerah tersebut.

Versi V : Beberapa warga menyatakan bahwa mahasiswa STT SETIA tidak bersosialisasi dengan masyarakat sekitar dan bagi masyarakat tidak ada keuntungan secara langsung dengan adanya kampus dan asrama di daerah itu.

Akibat dari penyerangan dan pengrusakan yang dilakukan oleh para pelaku, terdapat korban luka-luka di pihak mahasiswa akibat sabetan samurai. Sedangkan dari pihak pelaku terdapat keterangan bahwa mahasiswa pun menggunakan panah, meskipun tidak ada laporan adanya korban dari pihak penyerang yang terluka akibat panah. Tidak diketahui jumlah pasti korban luka akibat peristiwa tersebut, yang pasti akibat penyerangan tersebut, kampus dan asrama STT SETIA rusak parah sehingga tidak bisa dipergunakan lagi.



Foto: Asrama Putra STT Setia di Kp.Makassar

3. Respon Negara

Pada saat penyerangan terjadi terdapat cukup banyak aparat kepolisian yang berjaga akan tetapi tidak melakukan apapun untuk mencegah penyerangan maupun melindungi pihak STT SETIA. Di depan mata aparat kepolisian, massa terus melakukan perusakan dan pelemparan tanpa dihalangi. Setelah

penyerangan dan pengrusakan berhenti, para mahasiswa dan pihak STT SETIA baru dievakuasi ke beberapa lokasi oleh aparat kepolisian dari satuan Brimob, Polres dan Polsek. Dari pengakuan salah seorang petinggi di Mabes Polri yang hadir di saat kejadian, kebijakan itu diambil karena adanya kekhawatiran akan gelombang yang jauh lebih besar jika massa penyerang dihalau oleh pihak kepolisian.

Sedangkan pihak Pemprov DKI Jakarta bersikap bahwa kampus dan asrama STT SETIA di daerah Pinang Ranti tersebut sudah tidak lagi dapat menampung jumlah mahasiswa dan mahasiswa juga dianggap tidak dapat berbaur dengan warga sekitar. Sehingga pihak Pemprov melalui Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengemukakan, kampus STT SETIA akan direlokasi. Ia tidak menyebut akan dipindah ke daerah mana, tetapi proses pemindahan akan mulai dilakukan tahun itu juga. "Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membantu membeli lahan dan bangunan yang ada. Kemudian akan dibangun fasilitas publik," kata Prijanto di Balai Kota, Jakarta, 3 September 2008.³ Akan tetapi sampai saat ini belum terlihat langkah konkrit Pemprov terkait dengan relokasi dimaksud.

4. Upaya korban

Berbagai upaya pembauran sebenarnya telah dilakukan pihak STT SETIA sejak awal keberadaannya di wilayah kampung Pinang Ranti. Berbagai bentuk kegiatan bakti sosial dilakukan oleh manajemen kampus dengan melibatkan mahasiswa dan warga sekitar. Namun upaya-upaya pendekatan dan pembauran tersebut sering disalahartikan oleh beberapa kelompok anti keragaman sebagai suatu upaya kristenisasi. Sampai akhirnya terjadi peristiwa penyerangan terhadap kampus mereka.

Sedangkan upaya yang dilakukan terkait dengan penyerangan yang terjadi, pihak STT SETIA telah melaporkannya ke Polda Metro Jaya, Pemprov DKI, dan DPR RI untuk meminta perlindungan dan penyelesaian yang berkelanjutan. Akan tetapi, tampaknya tidak ada tindak lanjut dan langkah konkrit yang berkelanjutan terhadap peristiwa yang dialami oleh pihak STT SETIA.

3) <http://victorsilaen.com/index.php/2009/08/08/setahun-tragedi-stt-SETIA-masihkah-jakarta-untuk-semua/>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2011.

Pihak kampus dan mahasiswa juga telah melakukan beberapa kali aksi untuk menuntut pemerintah agar memperhatikan keadaan mereka. Selain itu, mereka juga meminta dukungan dan perlindungan dari Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dibawah Nahdatul Ulama (NU) dan Garda Bangsa, akibat tidak konkritnya jaminan perlindungan dari aparat pemerintah.

5. Kondisi Saat Ini

Kondisi kampus dan asrama mahasiswa pada saat ini sungguh memprihatinkan. Di setiap bangunan tersebut, selain tidak lagi digunakan, juga terdapat sebuah papan pengumuman yang menyatakan bahwa gedung-gedung tersebut telah menjadi milik Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta larangan bagi setiap orang untuk memasukinya.

Akibat dari adanya penolakan warga terhadap pihak STT SETIA yang ingin kembali melakukan aktifitas perkuliahan di wilayah Pinang Ranti, pihak STT SETIA terpaksa menggunakan beberapa tempat lain seperti: Bumi Perkemahan Cibubur, bangunan bekas kantor Wali Kota Jakarta Barat, dan mes Transito Transmigran di Jalan H. Naman, Jakarta Timur, sebagai tempat perkuliahan sementara.

Setelah itu, Pihak STT SETIA terpaksa kembali mengungsikan mahasiswa dan kegiatan perkuliahannya ke Ex. Gedung PT. Rasico Jaya di Jl. Raya Daan Mogot, Km. 18, Kebon Jeruk, Batu Ceper, Tangerang, dan berupaya untuk mengurus perizinan terkait lahan dan kegiatan pendidikannya. Untuk menjaga supaya tidak terjadi lagi peristiwa penyerangan serupa di tempat yang baru ini, Pihak STT SETIA menjalin hubungan yang baik dengan pihak FPI Jakarta Barat terutama dengan ketuanya yaitu Habib Ali Alatas.



Foto: Asrama Putri STT Setia di Kp.Makassar

B. Praktek Monitoring Diskriminasi dan Intoleransi Berbasis Agama di Jakarta Barat: Pembakaran, Pengrusakan, Dan Penyegehan Gereja Kristen Indonesia Puri Beta

1. Profil

Gereja Kristen Indonesia (GKI) Puri Beta adalah gereja umat Kristen Protestan yang terletak di Perumahan Puri Beta Kelurahan joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat. GKI Puri Beta pada awalnya memiliki jumlah jemaat + 56 jemaat belum termasuk anak-anak. Jemaat GKI Puri Beta telah melakukan kebaktian secara rutin di perumahan Puri Beta sejak 1996. Sebelumnya, jemaat GKI melakukan kebaktian berupa perkumpulan doa dengan cara dari rumah ke rumah. Namun, saat seorang anggota perkumpulan yang bernama Pak Suwandi menyediakan lahan untuk digunakan sebagai gereja, maka perkumpulan doa tersebut mulai melakukan pembangunan gedung aula secara kolektif untuk digunakan sebagai tempat ibadah. Adapun, pendeta yang memimpin kebaktian didatangkan dari luar perumahan Puri Beta.



Foto: Lokasi Pembangunan GKI Puri Beta Yang Ditolak Warga

2. Peristiwa

Pada awalnya, warga Kampung Larangan dimana perumahan Puri Beta berada, serta warga Kampung Sudimara, dan Kampung Joglo, tidak keberatan atas keberadaan perkumpulan umat kristiani yang melakukan kegiatan di Perumahan Puri Beta. Ketidakberatan warga dikarenakan asumsi bahwa umat kristiani tersebut ingin mendirikan sekolah. Akan tetapi, warga mulai curiga akan kegiatan kebaktian yang sering dilakukan jemaat GKI. Warga merasa tertipu oleh pihak GKI yang pada awalnya meminta ijin untuk pembangunan sekolah akan tetapi disalahgunakan menjadi tempat ibadah.

Kecurigaan warga tersebut kemudian didukung oleh pihak Remaja Masjid Al-Ikhlash di Kampung joglo, diantaranya bernama Pendi, Heri, dan Makmun, yang selanjutnya mulai memberikan teguran dan peringatan kepada pihak GKI untuk menghentikan kegiatan ibadah sejak bulan Juni 1997.

Meskipun telah berulang kali ditegur dan diperingatkan, pihak GKI tetap saja melakukan ibadah secara rutin seperti biasa. Dan akhirnya pada bulan Desember 1997, tepat pukul 21.00 – 23.00 WIB, terjadi peristiwa pembakaran gedung gereja, yang dilakukan oleh massa sekitar 100 orang dari perwakilan tiga kampung sekitar. Para pelaku pembakaran tergabung dalam wadah “Majelis Pemuda Masjid Joglo” yang terdiri dari remaja masjid Al-Ikhlash dan termasuk pula diantaranya perkumpulan anak-anak “Punk” Joglo.

Selain melakukan pembakaran, massa juga melakukan pengrusakan terhadap bangunan hingga rata dengan tanah. Tidak hanya sampai di situ, warga juga melakukan penyegelan lokasi gereja dengan cara memasang pagar bambu yang digembok di gerbang gereja.

Pada saat peristiwa terjadi, beberapa orang pihak GKI berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri, akan tetapi mereka tidak menjadi sasaran penyerangan. Sayangnya, pada saat itu tidak ada satu pun aparat pemerintah ataupun kepolisian yang ada di lokasi. Sehingga aksi pembakaran dan pengrusakan tidak dapat dicegah. Massa kemudian meninggalkan tempat kejadian peristiwa sekitar pukul 23.00 WIB, meninggalkan gedung gereja yang telah luluh lantak.

Akibat dari peristiwa tersebut, pihak GKI mengalami kerugian materil berupa 1 unit bangunan beserta isinya. Selain itu, pihak GKI tidak dapat lagi menggunakan lokasi tersebut untuk beribadah. Kegiatan ibadah kontan menjadi terhenti, dan para jemaat GKI, mencari tempat ibadahnya masing-masing.

3. Respon Negara

Pada saat peristiwa terjadi tidak satu pun aparat yang ada di lokasi. Aparat

Kepolisian dari Sektor Kebon Jeruk baru tiba di lokasi setelah massa pelaku pembakaran gereja meninggalkan tempat kejadian. Selang dua jam setelah kejadian, sekitar pukul 01.00 WIB, pihak Kepolisian mulai melakukan penangkapan terhadap para pelaku pembakaran dan pengrusakan. Pihak kepolisian berhasil menangkap seluruh pelaku yang berjumlah 100 orang.

Pihak Kepolisian melakukan interogasi secara marathon terhadap 7 orang pelaku yang diduga sebagai provokator, antara lain: Pendi, Hery, Ma'mun, Lafi, Agus Madali, Aung, dan Labu. Sedangkan terhadap para pelaku lainnya, mereka dilepaskan pada pukul 04.00 WIB di hari yang sama.

Lurah Joglo, Daimin (Alm.) beserta Camat Kembangan turut datang ke Polsek Kebon Jeruk. Mereka bermaksud untuk berusaha mengatasi permasalahan yang ada dengan cara membuat perjanjian damai antara pihak warga dengan pihak gereja, bahwasanya tidak akan ada lagi peristiwa pembakaran atau pengrusakan serupa terhadap pihak gereja. Pihak gereja pun diminta untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada warga apabila hendak melakukan ibadah dan musti memperoleh ijin resmi dari pihak yang berwenang. Dan apabila terjadi penyerangan serupa di kemudian hari, maka ketujuh orang tersebut akan segera ditangkap dan diproses hukum. Atas adanya perjanjian tersebut, ketujuh orang provokator penyerangan dibebaskan oleh pihak Polsek pada pukul 19.00 WIB.



Foto: Wawancara Anggota Tim Monitoring Dengan Aparat Kelurahan Joglo

Sejak saat itu, tidak ada kelanjutan proses hukum terhadap para pelaku penyerangan.

4. Sikap Korban

Mewakili pihak gereja, Bapak Suwandi juga turut hadir di Polsek Kebon Jeruk. Ia menyepakati perjanjian yang dibuat karena ia pun merasa bersalah atas sikap gereja selama ini dengan tidak memberitahukan dan memperoleh ijin menggunakan bangunan untuk kegiatan ibadah.

Pihak gereja pun tidak melanjutkan proses hukum terhadap para pelaku karena lebih memilih ketenangan di kemudian hari.

5. Kondisi Terakhir

Umat kristen di perumahan Puri Beta dan sekitarnya mulai kembali melakukan kegiatan ibadah sejak 2005-an. Mereka menamakan jemaatnya sebagai Perkumpulan Umat Kristen Larangan Indah (PUKLI) yang melakukan kegiatan di lokasi yang berjarak sekitar + 150m dari lokasi semula. Jemaat PUKLI melakukan kebaktian rutin Sabtu-Minggu di sebuah bangunan aula yang ditempati oleh Bapak Suwandi sekaligus bertugas sebagai penjaga dan pengurus perkumpulan. Selain difungsikan sebagai tempat ibadah, bangunan tersebut juga digunakan untuk kegiatan sosial lainnya, seperti: panti jompo dan bakti sosial kepada warga sekitar.

Sampai dengan saat ini, kegiatan kebaktian dan kegiatan keagamaan lainnya dari umat kristen di wilayah Joglo, khususnya di Perumahan Puri Beta Kampung Larangan, cukup kondusif. Warga tidak lagi mempermasalahkan kegiatan ibadah yang dilakukan oleh umat kristen di wilayah tersebut, sampai dengan hari ini.

C. Praktek Monitoring Diskriminasi dan Intoleransi Berbasis Agama di Bogor: Penyerangan terhadap Komunitas Ahmadiyah Cisalada

1. Profil

Keberadaan Komunitas Ahmadiyah di Kampung Cisalada Desa Ciampea Udik Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor Jawa Barat telah terjadi secara turun temurun mereka telah menempati Kampung Cisalada. Seperti warga kampung pada umumnya, komunitas Ahmadiyah menjalani kegiatan perekonomian dan sosial, seperti bertani, berdagang, bersekolah, dan lain sebagainya.

Di dalam keagamaan pun, mereka layaknya warga lain, yaitu shalat, berpuasa, pengajian dan lain-lain. Yang agak membedakan, komunitas Ahmadiyah cenderung melakukan kegiatan keagamaan bersama kalangannya sendiri. Aktifitas keagamaan tersebut kerap dilakukan di sebuah masjid yang terletak di tengah-tengah kampung. Meskipun, pihak Ahmadiyah tidak melarang pihak lain untuk beribadah di masjid mereka, tampak bahwa warga yang bukan Ahmadiyah cenderung melakukan ibadah di masjid lain. Keyakinan komunitas Ahmadiyah yang berbeda dengan keyakinan agama Islam pada umumnya, diduga menjadi penyebab kegiatan keagamaan diantara mereka tidak dapat disatukan.



Foto: Alquran termasuk dari barang yang dibakar oleh penyerang

Kondisi perekonomian komunitas Ahmadiyah di Kampung Cisalada sebetulnya tidak jauh berbeda dengan warga di kampung sekitarnya. Tidak ada kesenjangan ekonomi yang terlalu mencolok yang dapat membuat kecemburuan. Hanya saja, banyak keluarga Ahmadiyah dari Kampung Cisalada yang cukup berhasil di kota-kota lain. Dibandingkan dengan kampung lainnya, Kampung Cisalada relatif sering dikunjungi, baik oleh

mereka yang berasal dari sanak famili mereka maupun dari komunitas Ahmadiyah wilayah lain. Banyak kegiatan keagamaan maupun sosial yang dilakukan oleh komunitas Ahmadiyah di kampung ini yang membuat kampung mereka sering dikunjungi.

2. Peristiwa

Komunitas Ahmadiyah di Kampung Cisalada kerap mengalami penyerangan maupun pelecehan. Terutama paska penyerangan kantor pusat Ahmadiyah di Parung Bogor di Tahun 2005. Dampaknya merembet ke daerah sekitarnya, termasuk ke Kampung Cisalada. Berbagai kegiatan keagamaan maupun sosial yang biasa dilakukan oleh komunitas Ahmadiyah di kampung ini, menjadi terhenti karena dilarang oleh aparat setempat untuk menghindari potensi konflik dengan warga kampung lainnya. Terutama, sejak diterbitkannya Surat Pernyataan Bersama Bupati bersama Muspida Kabupaten Bogor tahun 2005 yang melarang kegiatan Ahmadiyah di wilayah Kabupaten Bogor.

Akan tetapi serangan terbesar kepada komunitas Ahmadiyah di Kampung Cisalada, adalah penyerangan yang terjadi pada 1 Oktober 2010. Pada sore harinya, ada informasi warga kampung sebelah bahwa akan ada penyerangan terhadap kampung Cisalada. Awalnya warga Ahmadiyah tidak mempercayai berita tersebut. Ketua RW Humaedi menyuruh anaknya untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Setelah melihat ke kampung Kebon Kopi dan Pasar Selasa anak tersebut melaporkan bahwa memang sudah ada



Foto: Rumah warga Cisalada yang dibakar, hingga kini penghuninya tidak mau kembali ke Cisalada dan tinggal di Tangerang karena trauma

kumpulan orang. Humaedi melaporkan informasi tersebut ke Polisi. Polisi menanggapi bahwa mereka siap untuk melakukan pengamanan dan minta agar warga Ahmadiyah tidak melakukan perlawanan jika diserang untuk menghindari terjadinya kontak fisik.

Setelah sholat magrib dijamak isya lalu warga diminta kembali ke rumah masing-masing sesuai dengan anjuran Polisi. Pukul 19.50 kurang lebih 30 remaja datang ke Cisalada melempar kaca masjid dengan batu sehingga kaca masjid pecah. Mereka juga berusaha membakar masjid dengan melempar api dari obor atau molotov ke dalam masjid.



Foto: Masjid At Taufiq, Cisalada, setelah diserang

Saat itu ada beberapa pemuda Ahmadiyah berjaga di samping masjid, lalu mereka berusaha mengusir para penyerang. Ada satu penyerang terluka dan beredar informasi bahwa dia tertusuk oleh warga Ahmadiyah. Setengah jam kemudian datang masa sekitar 300 orang sambil membawa bom molotov dan batu. Rombongan berasal dari kampung Kebun Kopi dan Pasar Selasa. Mereka melakukan perusakan tidak hanya masjid namun juga rumah warga dan madrasah.

Ketika kejadian warga Ahmadiyah merasa takut sehingga mereka melarikan diri ke persawahan, kebun dan kuburan. Bahkan ada salah satu keluarga hingga sekarang pergi dari Cisalada dan tidak mau kembali karena trauma. Keluarga tersebut sekarang tinggal di Tangerang.

Akibat dari penyerangan tersebut, pihak Ahmadiyah menderita kerugian berupa:

1. Satu Masjid terbakar
2. 27 rumah rusak dan terbakar
3. 1 mobil dan 2 motor terbakar
4. Barang yang hilang akibat penjarahan (uang, handphone, televisi dan lainnya)

Kerugian seluruhnya ditaksir seharga 400 (empat ratus) juta rupiah.

Menurut warga Ahmadiyah Cisalada mereka tidak mempunyai masalah dengan warga kampung penyerang. Beberapa diantaranya sering berolahraga bersama-sama seperti bulutangkis dan tanding bola. Namun sebelum penyerangan ada terhadap beberapa tokoh masyarakat dan agama yang melakukan syiar kebencian. Mereka menyebut dirinya Tim 40 (Pembubaran Ahmadiyah). Beberapa bulan sebelumnya mereka merusak pondasi masjid baru di Cisalada dan juga memasang spanduk besar tepat di pintu masuk kampung Cisalada. Tindakan ini dibiarkan oleh aparat keamanan dan pemerintah. Alasan penyerangan menurut korban karena Ahmadiyah dianggap oleh kelompok penyerang sebagai aliran sesat.



Foto: Kendaraan warga Cisalada yang dibakar

3. Respon Negara

Pada saat terjadi penyerangan yang berlangsung selama 2 jam lamanya, tidak ada petugas keamanan yang berjaga. Perusakan, pembakaran dan penjarahan terhadap rumah, masjid dan harta benda lainnya berlangsung begitu saja tanpa ada pencegahan. Saat itu, hanya ada seorang anggota TNI Babinsa Ciampea Udik yang juga tidak melakukan pengamanan apapun. Kantor polisi terdekat berjarak 7 km dari lokasi kejadian. Polisi beralasan bahwa mereka




Foto: Sebelum penyerangan terdapat spanduk di pintu masuk kampung Cisalada, bagian dari syiar kebencian yang disebar oleh tokoh agama dan masyarakat "Team 40"

terhalang oleh blokade ibu-ibu di sepanjang jalan kampung Pasar Selasa sehingga tidak dapat melakukan pengamanan.



Persidangan pelaku penyerangan dipenuhi masa dari kampung Pasar Salasa dan Kebon Kopi, mereka melakukan ancaman-ancaman terhadap warga Ahmadiyah dalam dan ruang sidang.

Salasa yang diduga dilakukan oleh pihak Ahmadiyah. Pihak kepolisian seolah-olah mencari kambing hitam penyebab penyerangan dari pihak Ahmadiyah.

Dan benar saja, dua hari setelah peristiwa penyerangan terjadi, Polisi melakukan penangkapan terhadap anggota Ahmadiyah yang bernama Ahmad Nuryamin. Ia dituduh melakukan penusukan terhadap satu pelaku penyerangan dari rombongan pertama. Nuryamin bercerita kepada temannya bahwa ketika diserang dia membawa pisau dapur tetapi dia tidak merasa melakukan penusukan. Atas informasi itu kemudian Polisi menahan Nuryamin. Pengadilan Negeri Cibinining kemudian hari memutuskan Nuryamin bersalah atas penusukan dan dihukum 9 bulan penjara. Atas permintaan banding dari Jaksa Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan vonis 1,5 tahun penjara.

Sementara dari penyerang ada 3 orang yang ditangkap. Para penyerang hanya ditahan satu hari kemudian dilepaskan kembali setelah ada permintaan dari para tokoh masyarakat. Selama sidang terhadap 3 penyerang warga dari kampung penyerang datang ke tempat sidang dan mengganggu jalannya

Paska penyerangan, Polisi baru kemudian melakukan proses hukum. Pihak yang pertama-tama diperiksa adalah dari komunitas Ahmadiyah. Satu hari setelah penyerangan, beberapa orang komunitas Ahmadiyah diperiksa di Polsek Ciampea. Namun anehnya, pemeriksaan lebih ditekankan pada upaya pengungkapan pelaku penusukan terhadap warga Kampung Pasar

persidangan dengan melakukan ancaman-ancaman. Mereka juga kerap hendak melakukan penyerangan kembali sepuluhang dari ruang sidang.

Terkait dengan kerugian materil yang diderita oleh korban penyerangan, hingga kini belum pernah ada bantuan atau santunan yang berarti dari aparat Desa Ciampea Udik. Hanya ada satu kali bantuan yang diberikan oleh Desa.



Foto: Ahmad Nuryamin ketika dikunjungi ibunya di Lapas Paledang, Bogor

4. Kondisi Terakhir

Saat ini di Cisalada kondisi sudah mulai membaik. Bekas kerusakan dan kebakaran sudah tidak terlihat lagi. Tidak ada penyerangan lanjutan namun masih ada informasi bahwa beberapa orang masih ingin menyerang. Polisi masih berjaga di lokasi biasanya sebanyak 2 personel dan ditambah sekitar 5 personel ketika hari Jumat. Ada TNI yang berjaga namun jumlahnya tidak diketahui.



Foto: Nuryamin ditemui kuasa hukumnya, Nurkholis Hidayat dari LBH Jakarta

Selain itu juga terdapat pengungsi berjumlah 29 orang. Mereka berasal dari kampung-kampung di luar Cisalada yang diserang paska kejadian Cikeusik. Rumah mereka diserang oleh warga tetangga, orang tidak dikenal pada malam hari dan rombongan warga yang pulang dari persidangan penyerang Cisalada. Polisi sampai

sekarang tidak pernah menangkap satupun penyerang terhadap rumah-rumah mereka. Berdasarkan wawancara dengan ibu Narsih dari kampung Cimanggu mereka terancam jika pulang ke rumah sehingga terpaksa mengungsi.

D. Praktek Monitoring Diskriminasi dan Intoleransi Berbasis Agama di Cibinong: Penyerangan Terhadap Pondok Pesantren Madzhab Salafy

1. Profil

Desa bojong adalah desa yang subur, aman, dan tentram dengan budaya sunda yang masih sangat kental. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduknya berlatar belakang etnis Sunda. Hal ini juga berdampak pada ciri keagamaan yang dianut oleh mayoritas penduduk, yakni agama Islam dengan nuansa tradisi Sunda. Kebanyakan warga desa bermata pencaharian sebagai petani yang mengarap tanah persawahan dan pekebunan. Sebagian lainnya bekerja sebagai buruh beberapa pabrik yang kebetulan berada tak jauh dari Desa Bojong.

Seiring berjalannya waktu dan pembangunan infrastruktur, baik sarana jalan maupun komunikasi, maka warga yang sebelumnya homogen asli sunda, kini mulai bercampur dengan para pendatang yang berlatar belakang etnis beragam. Hal ini berpengaruh pula pada ragam keagamaan yang dianut oleh warga Bojong. Namun demikian, segala perbedaan yang ada pada saat itu tidak memicu perselisihan yang berarti, warga hidup secara berdampingan dan semua berjalan baik.

Ketentraman wilayah Bojong, Kelapa Nunggal dan sekitarnya, mulai terusik dengan kehadiran sejumlah 12 orang santri Salafy dibawah pimpinan Ustadz Mubarak yang mulai melakukan kegiatan penyebaran Islam aliran Salafy di wilayah Bojong, Kelapa Nunggal dan sekitarnya. Pada tahun 2001 mereka mendirikan sebuah Pondok Pesantren sebagai pusat kegiatannya di wilayah tersebut. Kehadiran mereka membuat warga Bojong pada umumnya menjadi resah. Para pengikut Salafy yang sering mengenakan jubah dan berjanggut panjang serta memiliki pengajaran atau pengamalan agama Islam yang jauh berbeda dengan masyarakat setempat, diidentikan oleh warga sekitar dengan para teroris yang saat itu ramai diberitakan oleh media massa. Terlebih pada tahun 2001 tersebut, isu konflik antar agama seperti yang terjadi di Ambon dan Poso memang sedang ramai diberitakan. Hal ini semakin menambah keresahan warga.

Pada prinsipnya, aliran Salafy adalah aliran dalam agama Islam yang mengajarkan syariat Islam secara murni tanpa adanya tambahan dan pengurangan. Mereka pada umumnya hanya mengacu pada ajaran Islam yang dicontohkan oleh generasi pertama dari kalangan sahabat Nabi Muhammad dan dua generasi paska sahabat (*Tabi'in* dan *Tabi'ut Tabi'in*). Para pengikut aliran Salafy beranggapan bahwa jika seseorang melakukan perbuatan tanpa adanya ketetapan dari Allah dan rasul-Nya, bisa dikatakan sebagai perbuatan bid'ah.⁴ Pengajaran dan pengamalan Islam demikian dirasa berbeda oleh warga Bojong yang mayoritas mengamalkan agama Islam dengan tradisi Sunda yang cukup kental.

2. Peristiwa

Aksi kekerasan yang dialami oleh Kelompok Salafi di Desa Bojong pada sekitar 2008 awalnya dipicu oleh rencana renovasi Pondok Pesantren yang pada saat pembelian bahan bangunannya tidak melibatkan mesyarakat setempat, serta persoalan uang jasa yang tidak disepakati oleh para pekerja pembangunan pondok pesantren. Akan tetapi dengan adanya provokasi yang dilakukan oleh beberapa pihak, dengan menggunakan stigma “aliran sesat” dan “teroris”, warga bojong semakin tersulut amarahnya sehingga melakukan penyerangan terhadap kelompok Salafi ini. Selain warga Desa Bojong, penyerangan juga melibatkan warga dari luar Desa Bojong.

Sebelum melakukan aksi penyerangan, setiap sudut Pondok Pesantren telah dijaga oleh warga. Dengan menggunakan batu, warga melakukan pelemparan ke arah asrama putera dan puteri pondok pesantren. Rumah Ustadz Mubarak, pimpinan pondok pesantren, pun menjadi sasaran penyerangan. Ada indikasi kuat bahwa aksi penyerangan tersebut telah



Foto: Lokasi Pondok Pesantren Kelompok Salafy

4) id.wikipedia.org/wiki/Salaf

direncanakan sebelumnya.

Akibat dari penyerangan tersebut, bangunan pondok pesantren dan rumah Ustadz Mubarak rusak parah. Tidak hanya itu, penyerangan juga mengakibatkan Ustadz Mubarak dan beberapa santrinya menderita luka-luka.

3. Respon Negara

Aparatur desa bersama Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga sebenarnya telah mencoba melakukan upaya penyelesaian terkait dengan persoalan pembangunan pondok pesantren. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena persoalan lain terkait dengan prasangka “aliran sesat dan terorisme” yang diprovokasi kepada warga, sehingga membuat aksi penyerangan terus terjadi.

Aksi penyerangan akhirnya dapat dihentikan, dengan hadirnya aparat kepolisian dan TNI dari wilayah Sektor Kelapa Nunggal dan yang didatangkan dari luar. Keberadaan TNI di lokasi peristiwa sebenarnya sempat tidak diketahui oleh aparat Polsek setempat. Dengan membawa senjata laras panjang, para anggota TNI malah menambah suasana semakin mencekam. Kepala Desa sempat meminta pengertian aparat TNI yang berpatroli untuk tidak menunjukkan senjatanya, sebab hal ini hanya akan menambah kesan mencekam dalam situasi tersebut, dan aparat tersebut akhirnya mau mengerti.



Foto: Wawancara dengan salah satu pihak yang mengetahui peristiwa kekerasan terhadap kelompok Salafy

Pihak Musyawarah Pimpinan Kecamatan (MUSPIKA) berupaya untuk melakukan mediasi terhadap pihak warga dengan pihak pondok pesantren. Forum mediasi tersebut akhirnya menghasilkan kesepakatan damai secara tertulis antara kedua belah pihak, yang dokumennya disimpan oleh

aparatus. Namun sayangnya, tidak ada proses hukum apapun terhadap para pelaku penyerangan.

4. Kondisi Terakhir

Paska terjadinya penyerangan, Ustadz Mubarak dan para santrinya berhasil membangun komunikasi yang baik dengan para ulama serta warga sekitar. Mereka sering terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan bergotong-royong di tengah-tengah masyarakat. Hal ini menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan pondok pesantren secara cukup pesat.

Banyak warga sekitar yang memasukan putera-puteri mereka ke pondok pesantren kelompok Salafi ini. Kelompok Salafi akhirnya dapat hidup berdampingan dan diterima oleh warga Desa Bojong.



Foto: Wawancara dengan pihak yang mengetahui peristiwa kekerasan terhadap Kelompok Salafy

E. Praktek Monitoring Diskriminasi dan Intoleransi Berbasis Agama di Depok: Peristiwa Penyerangan Front Pembela Islam Terhadap Pelatihan Hukum dan HAM Waria Depok

1. Profil

Forum Komunikasi Waria se-Indonesia (FKWI) merupakan organisasi wadah yang menaungi kebutuhan waria terkait hak dasar, mencegah penyebaran HIV AIDS dikalangan waria dan sebagai organisasi pembela atas diskriminasi yang terjadi dikalangan waria. Sedangkan Arus Pelangi adalah organisasi yang dibentuk atas kebutuhan yang mendesak di kalangan Lesbian, Gay, Biseksual, Transeksual dan Transgender (LGBT) sebagai hak asasi manusia. Arus Pelangi mendorong terwujudnya tatanan masyarakat yang bersendikan pada nilai-nilai kesetaraan, berprilaku dan memberikan penghormatan terhadap hak LGBT dan mendorong pembangunan organisasi massa dan mempromosikan hak dasar LGBT. Arus Pelangi memiliki misi: menyadarkan, memberdayakan, dan memperkuat kaum LGBT yang tertindas, berperan aktif dalam proses perubahan kebijakan yang melindungi hak-hak LGBT, dan berperan aktif dalam proses penyadaran terhadap masyarakat serta proses penerimaan kaum LGBT ditengah masyarakat.

FKWI dan Arus Pelangi, dengan didukung oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membahas hak asasi waria sebagai manusia. Pelatihan Hukum dan HAM yang diselenggarakan pada 30 April 2010 itu menghadirkan salah seorang Advokat yang bekerja pada Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), yang bernama Zainal Abidin, sebagai narasumber yang menyampaikan topik hak asasi manusia.



Sumber: www.gaya-nusantara.blogspot.com

Kejadian pembubaran paksa dengan kekerasan itu terjadi pada 30 april 2010 sehari setelah dimulainya pelatihan hukum dan HAM. Menurut narasumber yaitu dari pihak FKWI, Arus Pelangi dan Komnas HAM seharusnya acara dilakukan selama tiga hari namun akibat dari penyerangan tersebut akhirnya acara dilakukan hanya dua hari.

Sebelum kejadian yaitu pada 28 April 2010, peserta yang berasal dari seluruh waria se-Indonesia melakukan pendaftaran di sekretariat Arus Pelangi dan bermalam sementara di rumah Mami Yuli yaitu sebagai kordinator FKWI. Kemudian besoknya peserta di antar kedalam bus menuju hotel Bumi Wiyata yang berlokasi di Jl. Margonda Raya, Depok. Peserta mendapatkan materi yang disampaikan Komnas HAM. hingga malam dan dilanjutkan sampai hari Jumat yang tepat terjadi penyerangan.

Front Pembela Islam (FPI) datang dengan mendobrak pintu ruang serbaguna hotel dan meneriakkan untuk menghentikan kegiatan dengan dalih tidak adanya ijin yang masuk dalam Polres Depok dan tokoh masyarakat Depok. Namun, menurut pengakuan dari penyelenggara yaitu arus Pelangi dan FKWI terkait semua ijin sudah disampaikan dan telah berkoordinasi dengan Polres dan Satpol PP kota Depok.

Pada saat kejadian terlihat pula beberapa personil Satpol PP dan Polisi di luar gedung dan bersifat hanya menjaga situasi bukan melarang FPI dalam melakukan proses penyerangan. Sehingga peserta dan panitia panik dengan adanya tindakan penyerangan tersebut.



Foto: Sumber TV One

Penyerangan terjadi sekitar 30 menit dan peserta diungsikan ke kantor Komnas HAM dengan menggunakan bus. Setelah peserta diungsikan, panitia yang terdiri Komnas HAM, Arus Pelangi, dan FKWI melakukan konferensi pers terkait kasus penyerangan tersebut.

Selepas istirahat di kantor Komnas HAM, akhirnya terjadi kesepakatan antara panitia dan pihak aparat kota Depok untuk meneruskan puncak kegiatan yaitu kontes waria se-Indonesia. Pada acara malam puncak hadir puluhan satpol PP yang masuk kedalam gedung dan melakukan penjagaan di luar gedung. Acara diselesaikan pada Jumat malam.

Dampak yang diakibatkan dari penyerangan tersebut adalah rusaknya fasilitas gedung serbaguna hotel Bumi Wiyata berupa pecahnya gelas, meja dan kursi. Terdapat korban dari penyerangan yaitu Seruni, wakil waria Depok yang terkena pecahan gelas akibat panik. Selain itu banyak korban yang mengalami trauma dan bersembunyi di kolong meja hingga ada yang berlarian di belakang gedung. Setelah penyerangan panitia hingga melakukan pencarian sekitar satu jam di wilayah gedung.



Foto: Sumber SCTV

Salah satu pemateri mendapatkan perilaku kasar dari FPI dengan menampar dan memojokkan pemateri dan personil polisi yang berada di tempat hanya melakukan pemantauan dan tidak melakukan tindakan pencegahan kepada FPI.

2. Respon Negara

a. Respon Pemerintah Daerah

Respon pemerintah daerah hanyalah sebatas memerintahkan Satpol PP untuk mengawasi setelah kejadian.

b. Respon Kepolisian

Tindakan yang dilakukan Polres kota Depok adalah melakukan pemanggilan kepada Habib Idrus Al Gadri sebagai ketua FPI kota Depok untuk mendapatkan informasi terkait penyerangan FPI pada pelatihan hukum dan HAM waria di hotel Bumi Wiyata. Namun pemeriksaan berlangsung tertutup dan tidak ada proses pidana atas perbuatan penyerangan dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh FPI.

3. Upaya Korban

Melakukan pelaporan kepada Polda Metro Jaya sebanyak dua kali namun saat ini belum ada kelanjutan diakibatkan ada salah satu orang yang merupakan pihak dari penyerang tidak datang dikarenakan sakit. Kasus ini juga dilaporkan kepada Komnas HAM dan belum mendapatkan hasil yang memuaskan terkait penanganan kasus ini.

4. Kondisi Saat Ini

Keadaan saat ini, peserta dan organisasi yang masuk didalam panitia terus melakukan pendampingan kasus penyerangan ini dan berusaha menyampaikan informasi ke jaringan organisasi non-pemerintah baik nasional maupun internasional.

Sampai hasil monitoring dilakukan belum ada hasil terkait penanganan kasus penyerangan FPI terhadap pelatihan hukum dan HAM waria di Bumi Wiyata Depok.

F. Praktek Monitoring Diskriminasi dan Intoleransi Berbasis Agama di Tangerang: Penolakan Pendirian Vihara atau Klenteng Chung Le Miao

1. Profil Korban

Kelenteng merupakan rumah ibadah komunitas Tionghoa yang menganut agama leluhur atau agama yang merupakan Sinkretisme (pencampuran dari agama Buddha, Tao dan Khonghucu). Dr. Herna sebagai salah satu umat yang menganut agama leluhur berinisiatif untuk mendirikan kelenteng Chung Le Miao yang terletak di jalan sukamaju RT 02/RW 06, Desa Kebon Teki, Kelurahan Tegal Angus, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Sekitar tahun 2006 ada usulan dari umat untuk membentuk yayasan Setia Bhakti Lestari yang berkantor di Perumahan Alam Sutra, Kabupaten Tangerang. Yayasan Alam Sutra diketuai oleh Cahyadi Jafar dan Dr. Robby sebagai Bendahara. Pendirian Yayasan Setia Bakti bertujuan untuk mendirikan rumah ibadah, panti asuhan dan balai kesehatan.

2. Peristiwa

Pada tahun 2009 Yayasan Setia Bhakti Lestari ingin membangun kelenteng yang akan diberi nama Chung Le Miao. kelenteng Chung Le Miao Terletak di jalan sukamaju RT 02/RW 06 Kelurahan Tegal Angus, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Pada awalnya pembangunan kelenteng Chung Le Miao berjalan dengan baik dan lancar. Masyarakat setempat pada awalnya menyetujui pembangunan kelenteng Chung Le Miao karena menyadari dan memaklumi bahwa kelenteng adalah sebagai tempat beribadah komunitas Thionghoa yang juga mempunyai fungsi sosial. Rencananya selain kelenteng akan di bangun balai kesehatan dan panti sosial.



Foto: Lokasi Pembangunan Kelenteng Chung Le Miao
Tampak Depan

Masyarakat setempat yang berkeinginan untuk menjadi buruh bangunan mulai mendaftarkan diri atau melamar kepada pihak pelaksana pembangunan agar dapat bekerja sebagai buruh bangunan. Karena pihak pelaksana pembangunan sudah mempunyai pekerja bangunan yang cukup, maka warga ingin menjadi kekek dan pekerja bangunan ditolak. Akibat dari adanya penolakan terhadap warga yang ingin bekerja dalam proyek pembangunan kelenteng, menimbulkan gesekan-gesekan konflik yang dilandasi unsur keagamaan. Dengan adanya gesekan konflik keagamaan tersebut menimbulkan sikap diskriminasi berbasis agama yang dilakukan oleh warga dan organisasi kemasyarakatan agama mayoritas terhadap kaum minoritas dalam hal ini umat kelenteng yang merupakan komunitas Tionghoa.

Bentuk diskriminasi yang dilakukan terhadap umat kelenteng semakin diperbesar sehingga menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Konflik yang terjadi semakin meluas di masyarakat sehingga perlakuan intoleransi berbasis agama semakin besar, dengan adanya tindakan unjuk rasa yang menolak pembangunan kelenteng, pemasangan spanduk di Kantor MUI Kecamatan Teluk Naga yang pada intinya berisi penolakan pembangunan kelenteng. Terlebih dengan adanya isu yang beredar di masyarakat bahwa terjadi manipulasi tanda tangan Tokoh MUI Kecamatan Teluk Naga dan adanya surat dukungan warga lain untuk menolak pembangunan kelenteng yang semakin memperkeruh keadaan.

Dengan adanya polemik dan penolakan warga tersebut menyebabkan proyek pembangunan Kelenteng Chung Le Miao terhenti. Akibatnya barang-barang proyek pembangunan kelenteng yang sudah di lokasi proyek hilang dijarah.

3. Respon Negara

Pada saat kejadian unjuk rasa penolakan pembangunan Chung Le Miao aparat keamanan setempat (Polsek dan Koramil) turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamanan sehingga tidak terjadi tindakan anarkis dan kondisi dapat terkendali.

Beberapa bulan kemudian pihak FKUB mengadakan musyawarah antara

pantia pembangunan tokoh masyarakat, aparat desa, Kecamatan, KUA, tokoh keagamaan, warga, Polsek Teluk Naga dan Koramil Teluk Naga yang membicarakan permohonan rekomendasi pembangunan kelenteng Chung Le Miau. Hasil dari pertemuan tersebut semua pihak tidak keberatan dengan adanya pembangunan kelenteng Chung Le Miau dan FKUB memberikan rekomendasi untuk pembaguna kelenteng.

4. Upaya Korban

Setelah terjadinya aksi penolakan dari warga dan ormas keagamaan terhadap pembangunan kelenteng, pihak yayasan selaku panitia pembangunan melakukan pendekatan kepada pihak Bupati Tangerang, Pimpinan-Pimpinan ormas keagamaan, tokoh keagamaan dan pihak pemerintah desa serta kecamatan. Metode pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara berdialog dan melakukan perjamuan makan. Umat kelenteng atau panitia pelaksana pembangunan lebih memilih pendekatan kultural dan tidak menempuh jalur hukum dengan tujuan agar permasalahan selesai dan menimbulkan sikap yang lebih toleran di masyarakat.

5. Kondisi Terakhir

Permasalahan diskriminasi dan intoleransi yang terjadi atas penolakan kelenteng Chung Le Miau di Kampung Tegal Angus, Kecamatan Teluk Naga oleh warga setempat telah diselesaikan melalui pertemuan pihak-pihak terkait yang di fasilitasi oleh Forum Kerukunan Antar Umat beragama. Warga sudah tidak lagi menolak dan menerima adanya pembangunan kelenteng. Proses perizinan saat ini hanya tinggal ditandatangani surat rekomendai dari ketua FKUB, lalu ditembuskan ke Kepala Kantor Agama dan pengeluaran IMB oleh Bupati.



Foto: Situasi Pembangunan Kembali Vihara

G. Praktek Monitoring Diskriminasi dan Intoleransi Berbasis Agama di Bekasi: Diskriminasi Dalam Proses Pendirian Rumah Ibadah Gereja Katolik Santa Clara Bekasi

1. Profil Korban

Di wilayah Bekasi Utara, terdapat sekitar 7.958 warga yang menganut Katolik dan 24.876 warga yang menganut Kristen Protestan. Untuk menampung jumlah umat sebanyak itu setidaknya dibutuhkan 4 (empat) hingga 5 (lima) bangunan gereja yang tersebar di sekitar wilayah Pondok Ungu, Babelan, Seroja dan Teluk Pucung. Saat ini ada 8 gereja di wilayah Bekasi Utara yang semuanya berada di Komplek pertokoan perumahan Taman Wisma Asri, diantaranya:

1. Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)
2. Gereja katolik Santa Clara
3. Gereja Advent
4. Gereja Bhetel Rehobot
5. Gereka Kristen Indonesia
6. Gereja Protestan Indonesia Barat
7. Gereja Bhetel Nehemia
8. Gereja Pantekosta

Penggunaan ruko sebagai gereja sudah berlangsung sekitar 10 sampai 24 tahun. Dari 8 gereja yang ada di kawasan ruko perumahan taman wisma asri, hanya ada satu gereja yang mengupayakan pendirian rumah ibadahnya sendiri secara resmi yaitu Gereja Katolik Santa Clara. Pembangunan gereja ini dimaksudkan untuk dapat menampung umat katolik di sekitar wilayah tersebut dan tidak lagi menggunakan ruko sebagai rumah ibadah.



Foto: Situasi Gereja Gereja Katolik Santa Clara Menggunakan Ruko Sebagai Sarana Ibadah

2. Peristiwa

Rencana pembangunan Gereja Katolik Santa Clara sudah mulai dilakukan sejak 12 tahun yang lalu (sekitar 1998). Gereja katolik Santa Clara rencananya akan dibangun di tanah seluas 6.500 M2 di kawasan perumahan taman Wisma Asri atau sekitar 2 km dari lokasi ruko yang dijadikan gereja sementara. Pihak gereja telah mengajukan izin pembangunan rumah ibadah secara resmi ke instansi terkait, namun sampai saat ini izin mendirikan rumah ibadah yang dinanti-nantikan tidak kunjung diterbitkan.



Foto: Situasi Gereja Katolik Santa Clara Menjelang Kebaktian

Berdasarkan pernyataan Pastor Dominicus Situmorang OSF Campusin, pihak gereja telah mengajukan syarat untuk perizinan pembangunan gereja sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Walikota Bekasi Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Pendirian Rumah Ibadah di Kota Bekasi. Beberapa syarat seperti data pengguna yang berjumlah paling sedikit paling sedikit 90 yang dilampiri dengan KTP, serta data warga setempat yang mendukung rumah ibadah telah dipenuhi dan disahkan oleh pihak Kelurahan. Berbeda dengan apa yang telah disampaikan oleh Pastor Dominicus, Pihak KESBANGLINMAS Kota Bekasi yang ditemui Tim Monitoring pada tanggal 3 Agustus 2011 menjelaskan bahwa selama ini belum pernah ada yang mengajukan permohonan untuk mendirikan gereja di wilayah Teluk Pucung.

Tidak adanya perizinan yang masuk atau diketahui oleh Pemda Bekasi ternyata izin yang ajukan oleh pihak gereja hanya sampai pada tingkatan FKUB. Dan sampai saat ini FKUB belum mengeluarkan surat rekomendasi dengan alasan terdapat permasalahan pada berkas perizinan. Seperti yang disampaikan oleh Mochamad Nasurullah S.Pdi yang merupakan perwakilan FKUB, permasalahan adanya KTP yang sudah tidak berlaku menjadi alasan

FKUB untuk tidak memberikan rekomendasi kepada Gereja Katolik Santa Clara. Kondisi ini menciptakan polemik di kalangan jemaat. Karena yang mereka ketahui, seluruh persyaratan yang diajukan sudah dilengkapi dan sudah sesuai dengan syarat formil serta telah disahkan oleh pihak Kelurahan.

Belum dapat dilaksanakannya pembangunan Gereja Katolik Santa Clara membuat para jemaat katolik di wilayah Bekasi Utara harus tetap menggunakan Ruko sebagai rumah ibadah, walaupun Ruko yang dijadikan sebagai rumah ibadah sudah tidak lagi menampung jumlah jemaat seiring dengan bertambahnya jumlah jemaat dari tahun ke tahun. Dampak yang timbul dari permasalahan belum dikeluarkannya izin pembangunan gereja adalah munculnya kecemburuan sosial antar umat beragama. Umat Kristen berpandangan bahwa ada perbedaan antara Islam dan Kristen dalam hal pendirian rumah ibadah, dimana umat Islam cenderung begitu mudah untuk mendirikan rumah ibadah seperti mushala atau masjid, sedangkan umat non-muslim diharuskan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

3. Respon Negara

Dengan adanya kasus tersebut, ada inisiatif dari FKUB untuk mengupayakan duduk bersama dengan Instansi Pemerintah, dalam hal ini KESBANGLINMAS Pemda Bekasi, Kepala kantor KEMENAG Bekasi, dan beberapa Ormas serta tokoh agama Bekasi untuk membahas kerukunan umat beragama, khususnya terkait perijinan tempat peribadatan. Sebenarnya upaya telah dilakukan oleh Pihak FKUB Bekasi sejak 2006 dengan target bahwa pada 2008 izin pendirian rumah ibadah tersebut dapat dikeluarkan, sehingga fungsi ruko yang selama ini digunakan untuk ibadah dapat dikembalikan ke fungsinya semula.



Foto: Suasana Di Dalam Gereja

4. Upaya Korban

Pihak Gereja Katolik Santa Clara sampai dengan saat ini belum melakukan upaya apapun lagi untuk penyelesaian permasalahan perizinan. Jangka waktu yang diberikan oleh pihak FKUB selama 6 bulan untuk melengkapi berkas pengajuan mereka belum dilakukan.

5. Kondisi Saat Ini

Sampai dengan saat ini, Gereja Katolik Santa Clara tetap melaksanakan kegiatan peribadatan di kawasan pertokoan yang selama ini digunakan. Hal ini tetap dilakukan karena masalah perizinan yang mereka ajukan tidak kunjung selesai.

BAB IV

PELAJARAN YANG DAPAT DIPETIK

“Pengalaman melakukan monitoring kasus kekerasan yang bernuansa agama mengajarkan saya bagaimana bekerjasama dalam satu tim. Meskipun pada awalnya saya merasa agak kaku, akan tetapi sedikit demi sedikit saya berimprovisasi. Di lapangan saya akhirnya memahami bahwa masyarakat banyak tidak paham soal hak asasi manusia dan masyarakat awam mudah sekali dibodohi.”

Haris, Paralegal Bogor

“Mendapat pengetahuan terkait kasus yang terjadi di masyarakat. Dan mengetahui bahwa sistem yang ada di Negara kita masih belum mampu menjaga dengan baik warga negaranya. Ke depan keberagaman di Indonesia harusnya lebih ditingkatkan dengan peran dari pemerintah, lembaga dan masyarakat sipil.”

Priyo, Paralegal Depok

“Saya sangat bangga dapat terlibat dalam kegiatan pendidikan dan praktek monitoring diskriminasi dan intoleransi berdasarkan agama, sedikit banyak saya dapat mengetahui dan bagaimana menempatkan diri dalam bertoleransi antar umat beragama. Sebab, kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi, dibatasi atau dilanggar dalam kondisi apa pun. Dan dalam kegiatan ini saya bersyukur dapat mengenal lebih banyak teman-teman dr berbagai kalangan serta komunitas yang berbeda. Semoga kegiatan semacam ini bisa lebih sering diadakan.”

Dhea, Paralegal Jakarta

"Dari pengalaman monitoring ini, saya dapat memahami bahwa ternyata di Indonesia begitu banyak agama yang kita harus ketahui. Dan saya juga menjadi paham bahwa hak beragama itu terletak di dalam hati. Akan tetap, kalau diperhatikan, masyarakat dari agama mayoritas sepertinya kurang memahami keberadaan agama lain, malah kelompok keagamaan minoritas yang lebih bisa memahami perbedaan. Pada saat melakukan monitoring pun saya mendapati rasa ketakutan dari kelompok keagamaan minoritas yang selama ini sering menjadi korban."

Wahida, Paralegal Jakarta

"Pengalaman melakukan monitoring untuk kasus diskriminasi berbasis agama telah mengajarkan kepada saya untuk mampu menerima perbedaan dalam segala aspek kehidupan sebagai upaya mewujudkan perdamaian, persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Program ini harus terus diadakan agar dapat tercipta masyarakat yang sadar hukum dan HAM, serta lebih mengutamakan cara-cara yang santun jauh dari kekerasan apabila masyarakat hendak menyampaikan kebenaran yang diyakininya, kepada Saudara se-bangsa, se-tanah air, tanpa melihat asal-usul suku, agama, dan ras, demi tegaknya keadilan dan kedamaian yang dilandasi kesamaan HAM."

Yuni, S.R., Paralegal Bekasi